

P U T U S A N
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H .ENDANG OPIK**, bertempat tinggal di Kampung Jati RT 003 RW 005 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat I**;
2. **H. ABAN SOBANDI**, bertempat tinggal di Kampung Kedungmundu RT 007 RW 002 Desa Kutakarya Kecamatan Kuta Waluya, sebagai **Penggugat II**;
3. **NURBAYU**, bertempat tinggal di Kicau RT 005 RW 003 Nusawangi Cisayong, sebagai **Penggugat III**;
4. **NUROSO**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat IV**;
5. **DAMIRI**, bertempat tinggal di Dusun Jamantri 1 RT 007 RW 003 Sabajaya Tirtajaya, sebagai **Penggugat V**;
6. **IDAM HOLID**, bertempat tinggal di Sinarsari RT 007 RW 002 Kalangsari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat VI**;
7. **H. DEDI MULYADI**, bertempat tinggal di Bakan Tengah RT. 042 RW 018 Karyasari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat VII**;
8. **ASEP SUHENDAR**, bertempat tinggal di Bojong Tugu 1 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **NAMAN**, bertempat tinggal di Blok Kraton RT 020 RW 006 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat IX**;
10. **ADUNG**, bertempat tinggal di Dusun Junti Kaum RT 010 RW 006 Kuta Gandok Kutawaluya, sebagai **Penggugat X**;

11. **ROBI KOMARA**, bertempat tinggal di Rengasjaya 1 RT 049 RW 011 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XI**;
12. **OGI KOMARA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT. 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XII**;
13. **HENDRA**, bertempat tinggal di Dusun Bakan Buah RT 003 RW 001 Kalangsari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XIII**;
14. **ENDANG RAHMADI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 041 RW 009 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XIV**;
15. **ADE ZAELANI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XV**;
16. **KAILAN**, bertempat tinggal di Dusun Bakan Tengah RT 039 RW 018 Karyasari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XVI**;
17. **NIA KURNIATI**, bertempat tinggal di Sinarsari RT 007 RW 002 Kalangsari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XVII**;
18. **NURJANAH**, bertempat tinggal di Bojong Tugu RT 016 RW 003 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **HERNAWATI**, bertempat tinggal di Jati RT 004 RW 005 Rengasdengklok Utara Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XIX**;
20. **MUHAMAD RIZALUL AKBAR**, bertempat tinggal di Kp. Pasir RT 008 RW 002 Pasir Jaya Jati Uwung, sebagai **Penggugat XX**;
21. **RUMINAH**, bertempat tinggal di Dk Babadan RT 001 RW 003 Depok Siwalan, sebagai **Penggugat XXI**;
22. **DEWI SITI NURIANAHA**, bertempat tinggal di Krajan RT 003 RW 007 Rengasdengklok Utara Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXII**;

23. **PURNAMASARI**, bertempat tinggal di Kp. Kicau RT 005 RW 003 Nusawangi Cisayong, sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **YATI SARIHATI**, bertempat tinggal di Bakan Tengan RT 042 RW 018 Karyasari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **JUBAIDAH**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 041 RW 009 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXV**;
26. **DARA FITRIATUL MISKYA**, bertempat tinggal di Rengasiaya 1 RT 048 RW 011 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **IHK SARTIKA**, bertempat tinggal di Dusun Bakan Buan RT 003 RW 001 Kalangsuria Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Hj. CICIH**, bertempat tinggal di Kedungmundu. RT 007 RW 002 Kutakarya Kutawaluya, sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **NURHASANAH**, bertempat tinggal di Blok Keraton RT 028 RW 006 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **EUIS SURYANI**, bertempat tinggal di Bojong Karya 2 RT 011 RW 002 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXX**;
31. **FIRMAN**, bertempat tinggal di Saparantu RT 001 RW 006, Kademangan Mande, sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **AHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Blok Kraton RT 028 RW 006 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **HERMAN ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Bojong Jaya RT 008 RW 002 Sumbersari Pebayuran, sebagai **Penggugat XXXIII**;
34. **I LAH**, bertempat tinggal di Bojong Karya 2 RT 011 RW 002 Rengasdengklok selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXXIV**;

35. **NANANG**, bertempat tinggal di Bojong Karya 2 RT 011 RW 002 Rengasdengklok selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXXV**;
36. **SUHANDI**, bertempat tinggal di Teluk Haur RT 003 RW 005 Kertajaya Pebayuran, sebagai **Penggugat XXXVI**;
37. **ARYATI**, bertempat tinggal di Teluk Haur RT 003 RW 005 Kertajaya Pebayuran, sebagai **Penggugat XXXVII**;
38. **ENDUN**, bertempat tinggal di Cikelor RT 016 RW 005 Amansari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XXXVIII**;
39. **KANTA**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT 006 RW 002 Kutakarya Kutawaluya, sebagai **Penggugat XXXIX**;
40. **LILIS LISNASARI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 004 RW 009 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XL**;
41. **ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Jati RT 008 RW 006 Rengasdengklok Utara Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XLI**;
42. **Hj. MIMI**, bertempat tinggal di Rengasjaya 1 RT 049 RW 011 Rengasdengklok selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XLII**;
43. **ISMIYATI**, bertempat tinggal di Puri Teluk jambe Blok C 46 Sirnabaya Teluk jambe Timur, sebagai **Penggugat XLIII**;
44. **TAWUR**, bertempat tinggal di Puri Teluk jambe Blok C 46 Sirnabaya Teluk jambe Timur, sebagai **Penggugat XLIV**;
45. **TATI**, bertempat tinggal di Bojong Karya 1 RT 004 RW 001 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XLV**;
46. **ENDIN**, bertempat tinggal di Kalijaya RT 002 RW 009 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XLVI**;
47. **ASNIN**, bertempat tinggal di Kutakarya RT 012 RW 003 Desa Kedungmundu Kecamatan Kutawaluya, sebagai **Penggugat XLVII**;

48. **ADE**, bertempat tinggal di Katalaya Karajan RT 009 RW 004 Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XLVIII**;
49. **SUTINI**, bertempat tinggal di Cikangkung Barat RT 002 RW 001 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XLIX**;
50. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 041 RW 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat L**;
51. **ADI**, bertempat tinggal di Dukuh Timur RT 005 RW 002 Desa Dukuh Karya Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LI**;
52. **OMAH**, bertempat tinggal di Bojong Karya 2 RT 010 RW 002 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LII**;
53. **DEDE SOFYANDI**, bertempat tinggal di Blok Keraton RT 026 RW 006 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LIII**;
54. **ELI KOMALA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 042 RW 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LIV**;
55. **UNIH**, bertempat tinggal di Dusun Jamantri I RT 007 RW 003 Sabajaya Kecamatan Tirtamulya, sebagai **Penggugat LV**;
56. **HERNAWATI**, bertempat tinggal di Rengas Jaya I RT 049 RW 011 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai, **Penggugat LVI**;
57. **BASRI**, bertempat tinggal di Kali Jaya 2 RT 007 RW 0190 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LVII**;
58. **SUBUR**, bertempat tinggal di Kali Jaya 2 RT 009 RW 009 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LVIII**;

59. **SAMIN**, bertempat tinggal di Bojongsari RT 005 RW 3002 Desa Sumpersari Kecamatan Pebayuran, sebagai **Penggugat LIX**;
60. **ENGKUS**, bertempat tinggal di Cikelor RT 016 RW 005 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LX**;
61. **NANANG SUBANA**, bertempat tinggal di Bojong Tugu RT 015 RW 003 Desa Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXI**;
62. **CASURI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 048 RW 010 Desa Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXII**;
63. **ROHMAT NGADIO**, bertempat tinggal di Sembung Jambu RT 019 RW 005 Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong, sebagai **Penggugat LXIII**;
64. **SRI KUSTIHARTI**, bertempat tinggal di Sembung Jambu RT 019 RW 005 Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong, sebagai **Penggugat LXIV**;
65. **JUARIAH**, bertempat tinggal di Sasak RT 008 RW 003 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXV**;
66. **MUHAMAD NASIR**, bertempat tinggal di Perum Pdp Blok B4 RT 006 RW 009 Rengasdengklok Utara Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXVI**;
67. **RUDI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 044 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXVII**;
68. **AWANG**, bertempat tinggal di Kedungmundu RT 007 RW 002 Kutakarya Kutawaluya, sebagai **Penggugat LXVIII**;
69. **KASUM**, bertempat tinggal di Bojong Karya 2 RT 007 RW 002 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXIX**;
70. **UDING SAHRUDIN**, bertempat tinggal di Sinarsari RT 007 RW 002 Kalangsari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXX**;

71. **SLAMET**, bertempat tinggal di Krajan Timur RT 007 RW 002 Amansari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXI**;
72. **CUCUN GANTINA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 044 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXII**;
73. **MAMAN**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 044 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXIII**;
74. **DENI SUHANDA**, bertempat tinggal di Karajan A RT 003 RW 002 Kertasari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXIV**;
75. **AYUB**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXV**;
76. **NANO**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXVI**;
77. **NURLAELI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 043 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXVII**;
78. **OMAD**, bertempat tinggal di Bojong Tugu 1 RT 012 RW 003 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXVIII**;
79. **EMA KD**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 041 RW 009 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXIX**;
80. **NINING NURNINGSIH**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXX**;
81. **AHMAD JAELUDIN**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXXI**;

82. **ENDANG RAHMAT**, bertempat tinggal di Tegalasem RT 011 RW 003 Kertasari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXXII**;
83. **SUTISNA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXXIII**;
84. **H. USUP**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 041 RW 009 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXXIV**;
85. **SANUSI**, bertempat tinggal di Wanajaya RT 026 RW 006 Kalangsari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXXV**;
86. **TASEM**, bertempat tinggal di Sungaisari RT 001 RW 006 Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes, sebagai **Penggugat LXXXVI**;
87. **RADI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 048/Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXXVII**;
88. **IDRIS NH**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT 004 RW 001 Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya, sebagai **Penggugat LXXXVIII**;
89. **ENCUM**, bertempat tinggal di Kedungmundu RT 012 RW 004 Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya, sebagai **Penggugat LXXXVIX**;
90. **ENJANG SURYANA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 044 RW 010 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat LXXXIX**;
91. **ARIS MUNANDAR**, bertempat tinggal di Warudoyongselatan RT 045 RW 010 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XCI**;
92. **DANI**, bertempat tinggal di Sinarsari RT 007 RW 002 Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XCII**;

93. **TASWO**, bertempat tinggal di Kemandungan RT 002 RW 002 Desa Kemandungan Kecamatan Bantarkawung, sebagai **Penggugat XCIII**;
94. **JUJU JUKAESIH**, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT 013/04/002 Desa Kuta karya Kecamatan Kutawaluya, sebagai **Penggugat XCIV**;
95. **HOELUDIN**, bertempat tinggal di Rengasjaya 1 RT 057 RW 012 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XCV**;
96. **CUCU CUARSINI**, bertempat tinggal di Bojongkarya I RT 006 RW 001 Rengasddengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XCVI**;
97. **IYOH**, bertempat tinggal di Bojong Tugu RT 015 RW 003 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XCVII**;
98. **MITHA IYER WIJAYA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 042 RW 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XCVIII**;
99. **RAHMAN**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 040 RW 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat XCIX**;
100. **DAHLIA**, bertempat tinggal di Kalijaya RT 001 RW 009 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat C**;
101. **WALIM**, bertempat tinggal di Kalijaya 2 RT 007 RW 010 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CI**;
102. **TATI**, bertempat tinggal di Bakan Karajan RT 002 RW 009 Desa Jatimulya 1 Kecamatan Pedes, sebagai **Penggugat CII**;
103. **POPON**, bertempat tinggal di Kalijaya 2 RT 004 RW 010 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CIII**;

104. **AMO**, bertempat tinggal di Bojong Karya 2 RT 010 RW 002 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CIV**;
105. **TURYATI**, bertempat tinggal di Krajan Timur RT 007 RW 002 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CV**;
106. **CAHYADI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CVI**;
107. **SRI NINGSIH**, bertempat tinggal di Perum Pdp Blok B4 RT 006 RW 009 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CVII**;
108. **ASMILI**, bertempat tinggal di Rengasjaya 1 RT 049 RW 011 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CVIII**;
109. **USE JUHANA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CIX**;
110. **DEDI PAHRIAL YUSUP**, bertempat tinggal di Panenjoan RT 006 RW 006 Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka, sebagai **Penggugat CX**;
111. **WARSIH**, bertempat tinggal di ojongkarya 2 RT 008 RW 002 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXI**;
112. **YUNUS YOGIYANA**, bertempat tinggal di Cikelor RT 016 RW 005 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXII**;
113. **WIANA**, bertempat tinggal di Jalan Caimulang RT 002 RW 001 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXIII**;
114. **EDAH**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 041 RW 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXIV**;

115. **DEDI SUPRIADI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 011 RW 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXV**;
116. **AGUS**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXVI**;
117. **DARTO**, bertempat tinggal di Bojong Tugu 1 RT 013 RW 003 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXVII**;
118. **TINI RUSTINI**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT 006 RW 002 Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya, sebagai **Penggugat CXVIII**;
119. **LINA HERLINA**, bertempat tinggal di Kedungmundu RT 010 RW 003 Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya, sebagai **Penggugat CXVIX**;
120. **NANIK ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Baiturahman RT 008 RW 002 Duren Tiga Pancoran, sebagai **Penggugat CXX**;
121. **JAJANG SUTARJO**, bertempat tinggal di Blok Keraton RT 003 RW 002 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXI**;
122. **SYAHRUL GUNAWAN**, bertempat tinggal di Perum Pdp Blok B4 RT 006 RW 009 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXII**;
123. **SUROTO**, bertempat tinggal di Kp Cabang Gg Swadaya RT 001 RW 006 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, sebagai **Penggugat CXXIII**;
124. **INU**, bertempat tinggal di Jati Peureuh RT 014 RW 004 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXIV**;
125. **RECIM**, bertempat tinggal di Bojong Jaya RT 002 RW 004 Desa Sumbersari Kecamatan Pebayuran, sebagai **Penggugat CXXV**;

126. **KOMAR**, bertempat tinggal di Rengasjaya 1 RT 049 RW 011 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXVI**;
127. **ADE SOPANDI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXVII**;
128. **SARKUM**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 042 RW 009 Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXVIII**;
129. **RISTO**, bertempat tinggal di Teluk Haur RT 001 RW 001 Karang Haur Pebayuran, sebagai **Penggugat CXXIX**;
130. **WARNO**, bertempat tinggal di Bojong Karya 1 RT 006 RW 001 Rengasdengklok Selatan kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXX**;
131. **MINAN GUNAWIRAWAN**, bertempat tinggal di Tegalasem RT 013 RW 006 Kertasari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXXI**;
132. **ENCAH**, bertempat tinggal di Bakan Buah RT 003 RW 001 Kalangsuria Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXXII**;
133. **ARIPIN**, bertempat tinggal di Pulosari RT 014 RW 005 Kalangsuria Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXXIII**;
134. **HASAN MULYADI**, bertempat tinggal di Bakan Buah RT 002 RW 001 Desa Kalangsuria Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXXIV**;
135. **SARIP HIDAYAT**, bertempat tinggal di Bojong Karya 2 RT 010 RW 002 Desa Rengasdengklok Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXXV**;
136. **DIMAS TATANG PRATAMA**, bertempat tinggal di Dusun Jamantri RT 007 RW 003 Sabarata Kecamatan Tirtajaya, sebagai **Penggugat CXXXVI**;
137. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Rengasjaya 1 RT 052 RW 011 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXXVII**;

138. **HASAN**, bertempat tinggal di Dusun Sasak RT 008 RW 003 Amansari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXXVIII**;
139. **AKUB**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXXXIX**;
140. **ANAH MURASIDIK**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Barat RT 003 RW 001 Dukuh Karya Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXL**;
141. **TATANG SUHERMAN**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Barat RT 003 RW 001 Dukuh Karya Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXLI**;
142. **JAJA**, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya RT 002 RW 001 Kelurahan Kemiri Jayakarta, sebagai **Penggugat CXLII**;
143. **AWIH**, bertempat tinggal di Bojong Tugu 1 RT 016 RW 003 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXLIII**;
144. **JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Rengas Jaya 1 RT 049 RW 011 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXLIV**;
145. **ATIH**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede RT 013 RW 005 Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Bekasi, sebagai **Penggugat CXLV**;
146. **MANSYUR AZHARY**, bertempat tinggal di Cikelor RT 018 RW 005 Amansari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXLVI**;
147. **SAMSUL MA'ARIF**, bertempat tinggal di Dusun Warudoyong Utara RT 036 RW 008, sebagai **Penggugat CXLVII**;
148. **LILI ROMLI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Ciherang I RT 028 RW 008 Sukaraja Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sebagai **Penggugat CXLVIII**;
149. **ERNA ROHIMAH**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 043 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXLIX**;

150. **SUDAR**, bertempat tinggal di Dusun Bojongkarya II RT 007 RW 002, sebagai **Penggugat CL**;
151. **MARIAM**, bertempat tinggal di Perum PDP Blok B3/35 Rengasdengklok Utara Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLI**;
152. **SUHENDI**, bertempat tinggal di Rengasjaya I RT 063 RW 012 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLII**;
153. **ENENG KURNIASIH**, bertempat tinggal di Blok Kraton RT 021 RW 005 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLIII**;
154. **SUTINAH**, bertempat tinggal di Punggelan RT 003 RW 003 Kecamatan Punggelan, sebagai **Penggugat CLIV**;
155. **TUTI**, bertempat tinggal di Warudoyong Utara RT 033 RW 007 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLV**;
156. **ANO SUKARNO**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLVI**;
157. **SAEFUL BARKAH**, bertempat tinggal di Rengasjaya I RT 045 RW 011 Rengasdengklok Selatan kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLVII**;
158. **WAHYUDIN**, bertempat tinggal di RT 020 RW 004 Amansari Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLVIII**;
159. **NITA MARNI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 08 RW 09 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLIX**;
160. **KOSWARA**, bertempat tinggal di Rengasjaya I RT 51 RW 11 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLX**;
161. **SUHENDAR**, bertempat tinggal di Sukajaya RT 002 RW 001 Kemiri Jayakarta, sebagai **Penggugat CLXI**;

162. **CARMA**, bertempat tinggal di Telukbunder RT 003 RW 001 Dewisari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXII**;
163. **Hj. ETIH**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 041 RW 009 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXIII**;
164. **LINDA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXIV**;
165. **CAHYA WIJAYA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXV**;
166. **IKHSAN KAMALUDIN**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 041 RW 009 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXVI**;
167. **NAY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Jaya RT 001 RW 004 Sumpersari Pebayuran Bekasi, sebagai **Penggugat CLXVII**;
168. **ASMU**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Jaya RT 002 RW 003 Sumpersari Pebayuran Bekasi, sebagai **Penggugat CLXVIII**;
169. **LANIH**, bertempat tinggal di Bojong Tugu I RT 016 RW 003 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXIX**;
170. **WAYAN DIANA**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXX**;
171. **DARSINAH**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 040 RW 009 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXI**;
172. **ASEP SUNANDAR**, bertempat tinggal di Dusun Kedungmundu RT 008 RW 003 Kutakarya Kutawaluya, sebagai **Penggugat CLXXII**;

173. **WAWAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 048 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXIII**;
174. **ALIM GUNAWAN**, bertempat tinggal di Bojongkarya II RT 010 RW 002 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXIV**;
175. **SRIYANI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 038 RW 009 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXV**;
176. **NYI RUSMINAH**, bertempat tinggal di Bojongkarya I RT 006 RW 001 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, sebagai **Penggugat CLXXVI**;
177. **ENES NESIH**, bertempat tinggal di Blok Kraton RT 024 RW 005 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXVII**;
178. **SOBIRIN**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 048 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXVIII**;
179. **ROJIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT 005 RW 002 Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya Karawang, sebagai **Penggugat CLXXIX**;
180. **AJA**, bertempat tinggal di Sumbereja RT 007 RW 004 Sumberejam Pabayuran, sebagai **Penggugat CLXXX**;
181. **AGUS SURYANA**, bertempat tinggal di Dusun Malaka I RT 004 RW 002 Pisangsambo Tirtajaya, sebagai **Penggugat CLXXXI**;
182. **AMIN**, bertempat tinggal di Cikangkung Barat II RT 011 RW 002 Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXXII**;
183. **MAMAN**, bertempat tinggal di Cikangkung Barat II RT 011 RW 002 Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXXIII**;

184. **EVA NURBAETI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXXIV**;
185. **MEGAWATI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan, RT 045 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXXV**;
186. **MANSYUR AZHARY**, bertempat tinggal di Cikelor RT 018 RW 005 Amansari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXXVI**;
187. **YADI SURYADI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 039 RW 009, Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXXVII**;
188. **UJANG ZAENI**, bertempat tinggal di Jati RT 005 RW 005 Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXXVIII**;
189. **NUNUNG**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 043 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CLXXXIX**;
190. **NURLIA**, bertempat tinggal di Jati RT 003 RW 005 Rengasdengklok Utara Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXC**;
191. **DEDE RONI**, bertempat tinggal di Jati RT 003 RW 005 Rengasdengklok Utara Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXCI**;
192. **GINANJAR**, bertempat tinggal di Karajan Selatan RT 009 RW 004 Karyasari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXCI**;
193. **INDRA**, bertempat tinggal di Kp Gedung Gede RT 018 RW 005 Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin, sebagai **Penggugat CXCI**;
194. **DENI FIRMANSYAH**, bertempat tinggal di Bojongkarya I RT 003 RW 001 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXCI**;

195. **SUKAMTO**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan, RT 042 RW 009 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXCV**;
196. **NOVITASARI**, bertempat tinggal di RengasJaya I RT 052 RW 011 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXCVI**;
197. **NURMAYANTI**, bertempat tinggal di Rengasjaya I RT 052 RW 011 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXCVII**;
198. **KUSNADI**, bertempat tinggal di Keputon RT 002 RW 001 Keputon Blado, Kabupaten Batang Jawa Tengah, sebagai **Penggugat CXCVIII**;
199. **RUSTAM**, bertempat tinggal di Bojongkarya II RT 010 RW 002 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CXCIX**;
200. **SAYAT**, bertempat tinggal di Cikangkung Barat II RT 010 RW 002 Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CC**;
201. **AKHMAD AGUS**, bertempat tinggal di Dongkal VIII RT 008 RW 008 Dongkal Pedes, sebagai **Penggugat CCI**;
202. **JULAEHA**, bertempat tinggal di Bojongkarya RT 008 RW 002 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCII**;
203. **EMAN SUHERMAN**, bertempat tinggal di Ds Kondang RT 002 RW 004 Karangjaya Kecamatan Pedes, sebagai **Penggugat CCIII**;
204. **DACEP**, bertempat tinggal di Jati Peureuh RT 014 RW 004 Amansari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCIV**;
205. **YUSUP SOHIB**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT043 RW 010 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCV**;

206. **MIRA NURMALASARI**, bertempat tinggal di Perum PDPD blok F12 No.23 RT 007 RW 009 Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCVI**;
207. **KARTO**, bertempat tinggal di Warudoyong Utara RT 036 RW 008 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCVII**;
208. **ASRIYAL**, bertempat tinggal di Blok Kraton RT 024 RW 005 Ds Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCVIII**;
209. **RATNA**, bertempat tinggal di Rengasjaya I RT 053 RW 012 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCIX**;
210. **UUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Rengasjaya I RT 053 RW 012 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCX**;
211. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jatipeureuh RT 014 RW 004 Amansari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXI**;
212. **ENDANG SUMARNA**, bertempat tinggal di Dukuh Barat RT 002 RW 001 Dukuhkarya Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXII**;
213. **DUDIN KHOERUDIN**, bertempat tinggal di Perum Kalangsari Indah Blok Dahlia 5 No.7 RT 036 RW 007 Kalangsari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXIII**;
214. **NAMAN**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 042 RW 009 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXIV**;
215. **RIKA SALAM**, bertempat tinggal di Bojongkarya II RT 008 RW 002 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXV**;
216. **SONI NUGRAHA**, bertempat tinggal di Bojongtugu I RT 015 RW 003 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXVI**;

217. **MUKSIN**, bertempat tinggal di Kp Bojong Jaya RT 001 RW 004 Sumpersari Pebayuran, sebagai **Penggugat CCXVII**;
218. **RADE**, bertempat tinggal di Dukuh Barat RT 004 RW 001 Dukuhkarya Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXVIII**;
219. **ASDI**, bertempat tinggal di Kp Bojong jaya RT 002 RW 003 Desa Sumpersari Kecamatan Pebayuran, sebagai **Penggugat CCXIX**;
220. **HERTI**, bertempat tinggal di Bakan Jati RT 048 RW 021 Karyasari Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXX**;
221. **SARMEDI**, bertempat tinggal di Warudoyong Selatan RT 040 RW 009 Rengasdengklok Selatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXXI**;
222. **IRPAN AHYADI**, bertempat tinggal di Cikangkung Barat I RT 002 RW 001 Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXXII**;
223. **SANING**, bertempat tinggal di Bojong Tugu I RT 016 RW 008 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXXIII**;
224. **AWANG**, bertempat tinggal di Cikelor RT 016 RW 005 Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Penggugat CCXXIV**;

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 224, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eigen Justisi, S.T., S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada LBH Jaringan Hukum Indonesia, berkantor di Jalan Raya Teluk Jambe Perumnas Bumi Teluk Jambe Blok B/No. 310 Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023, sebagai para Penggugat;

I a w a n :

1. **PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Cq, BUPATI KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, yang diwakili oleh H. Aep Syaepuloh, S.E., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.STP., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada bagian hukum Setda Kabupaten Karawang,

beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3/382-Huk, tanggal 26 Maret 2024, sebagai **Tergugat I**;

2. **dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA**, bertempat tinggal di Grand Taruma Residence Jalan Tarumanagara Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, 41361, sebagai **Tergugat II**;
3. **SEKRETARIS DAERAH KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, yang diwakili oleh Drs. H. Acep Jamhuri, M, Si, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.STP., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada bagian hukum Setda Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3/391-Huk, tanggal 27 Maret 2024, sebagai **Tergugat III**;
4. **PT. KERETA API INDONESIA DAOP I JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Timur No.15-16 RT 001 RW 001 Menteng, Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, yang diwakili oleh Iwan Eka Putra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada GWR Legal Consultant, beralamat di Jalan Jakarta-Bogor KM 48 RT 003 RW 003 Nanggewer Sentul Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.503/III/1/DO.1-2024, tanggal 21 Maret 2024, sebagai **Tergugat IV**;
5. **DISPERINDAG KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, yang diwakili oleh Yayat Hidayatulloh, S.H., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.STP., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada bagian hukum Setda Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/550/Sekrt, tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Tergugat V**;
6. **PT. VISI INDONESIA MANDIRI**, berkedudukan di Pasar Proklamasi Jalan Irigasi Rengasdengklok Desa Rengasdengklok Slt Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Rengasdengklok Selatan

Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat, sebagai **Tergugat VI**;

7. **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 70, yang diwakili oleh Basuki Rachmat, S.E., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.STP., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada bagian hukum Setda Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/750/Sekrt, tanggal Maret 2024, sebagai **Tergugat VII**;
8. **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KARAWANG**, berkedudukan di Jalan By Pass Tanjungpura Nomor 1, yang diwakili oleh Drs. Iwan Ridwan. F, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.STP., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada bagian hukum Setda Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3/354/DLH, tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **CV. CIPUTRA MANGGALA TUNGGAL**, berkedudukan di Kp. Rengasbandung Rt 002 Rw 003 Desa Karangsambung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat IX**;
10. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL – KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 68 Nagasari Kecamatan Karawang Barat Karawang Jawa Barat 41314, sebagai **Turut Tergugat I**;
11. **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 01 Nagasari Kecamatan Karawang Barat Karawang Jawa Barat 41312, sebagai **Turut Tergugat II**;
12. **PT. KALIWANGI DHARMA ADIKARA**, berkedudukan di Sinarmas Land PlazaTower II Jalan M.H. Thamrin Nomor 51 9 RT 9 RW 4 Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, sebagai **Turut Tergugat III**;
13. **CAMAT RENGASDENGKLOK**, berkedudukan di Jalan Raya Rengasdengklok Amansari Rengasdengklok Kabupaten Karawang,

yang diwakili oleh Dede Tasria, S.Sos, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.STP., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada bagian hukum Setda Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/45/Kec, tanggal Maret 2024, sebagai **Turut Tergugat IV**;

14. **KEPALA DESA RENGASDENGKLOK SELATAN**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Karawang, yang diwakili oleh Asih Mintarsih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Suryana, S.STP., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada bagian hukum Setda Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/160/DS/2024, tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Turut Tergugat V**;
15. **H. LILI SAJILI**, bertempat tinggal di Dusun Blokraton RT 28 RW 06 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Turut Tergugat VI**;
16. **ABDUL MAJID**, bertempat tinggal di Dusun Babakan Tengah RT 42 RW 18 Desa Karya Sari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Turut Tergugat VII**;
17. **HASANUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Warudoyong Selatan RT 40 RW 09 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Turut Tergugat VIII**;
18. **JEJEN SOPIAN**, bertempat tinggal di Dusun Blokraton RT 023 RW 005 Desa Rengasdengklok Selatan kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Turut Tergugat IX**;
19. **ROY ROYANI**, bertempat tinggal di Dusun Warudoyong RT 40 RW 09 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Turut Tergugat X**;
20. **KH. ZAENAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan 1 RT 03 RW 07 Desa Rengasdengklok Selatan kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Turut Tergugat XI**;

21. WAWAN HERMAWAN, bertempat tinggal di Dusun Sukawijaya RT 01 RW 01 Desa Kertamulya Kecamatan Pedes, sebagai **Turut Tergugat XII**;

22. H. ADANG, bertempat tinggal di Dusun Warudoyong Selatan RT 41 RW 09 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Turut Tergugat XIII**;

23. JEFRI ILYANA, bertempat tinggal di Perumahan PDP Blok F Nomor 21 RT 37 RW 09 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Turut Tergugat XIV**;

24. DANI RUSMAN, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 01 RW 06 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, sebagai **Turut Tergugat XV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya PKS terkait Relokasi Pasar Rengasdengklok yang dilakukan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang mewakili Kecamatan dan Desa, dan juga dilakukan oleh TT VI, TT VII, TTVIII, TTIX, TTX, TTXI, TTXII, TTXIII, TTXIV, TTXV, yang mengaku mewakili para pedagang Rengasdengklok, tetapi Penggugat tidak pernah memberikan kewenangan kepada mereka;
2. Bahwa Turut Tergugat III yang pertama kali melaksanakan Proses Relokasi Pasar Rengasdengklok dan yang melakukan pengurugan dilokasi Kutawaluya, yang nantinya akan dibangun Pasar Proklamasi;
3. Bahwa Penggugat secara rutin membayar Retribusi yang dipungut oleh Mantri Pasar yang ditunjuk oleh Turut Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan **PERBUP Kabupaten Karawang** adanya perubahan No 29 Tahun 2017 tentang **PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**, dengan Rincian sebagai berikut :

Matrik Simulasi Retribusi Kebersihan Periode 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
jumlah =					Rp 452160000.0

Jadi Total Retribusi Kebersihan periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = Rp 9.043.200.000,-
(Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Pelayanan Periode Pasar 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
jumlah=					Rp 452160000.0

Jadi total Retribusi Pelayanan periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = Rp 9.043.200.000,-
(Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Kebersihan Periode 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
jumlah=					Rp 452160000.0

Jadi total Retribusi Kebersihan periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = Rp 9.043.200.000,-
(Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Pemakaian Tanah Periode 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
jumlah=					Rp 452160000.0

Jadi total Retribusi Pemakaian Tanah periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = 9.043.200.000,-
(Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Kebersihan Periode 2017 - 2022					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
jumlah=					Rp 452160000.0

Jadi total Restribusi Kebersihan periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 452.160.000,- x 5 Tahun = Rp. 2.260.800.000,-
(Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Pelayanan Periode Pasar 2017 - 2022					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1500	UPTD PEMDA	126	Rp 189000.0	Rp 5670000.0	Rp 68040000.0
1500	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 375000.0	Rp 11250000.0	Rp 135000000.0
1500	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 630000.0	Rp 18900000.0	Rp 226800000.0
1500	BERDIKARI	100	Rp 150000.0	Rp 4500000.0	Rp 54000000.0
1500	PORTAL	360	Rp 540000.0	Rp 16200000.0	Rp 194400000.0
				jumlah=	Rp 678240000.0
Jadi total Retribusi Pelayanan periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 678.240.000,- x 5 Tahun = Rp. 3.391.200.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)					

Matrik Simulasi Retribusi Kebersihan Periode 2017 - 2022					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
2000	UPTD PEMDA	126	Rp 252000.0	Rp 7560000.0	Rp 90720000.0
2000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 500000.0	Rp 15000000.0	Rp 180000000.0
2000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 840000.0	Rp 25200000.0	Rp 302400000.0
2000	BERDIKARI	100	Rp 200000.0	Rp 6000000.0	Rp 72000000.0
2000	PORTAL	360	Rp 720000.0	Rp 21600000.0	Rp 259200000.0
				jumlah=	Rp 904320000.0
Jadi total Retribusi Kebersihan periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 904.320.000,- x 5 Tahun = Rp. 4.521.600.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)					

Matrik Simulasi Retribusi Pemakaian Tanah Periode 2017 - 2022					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
2500	UPTD PEMDA	126	Rp 315000.0	Rp 9450000.0	Rp 113400000.0
2500	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 625000.0	Rp 18750000.0	Rp 225000000.0
2500	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 1050000.0	Rp 31500000.0	Rp 378000000.0
2500	BERDIKARI	100	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
2500	PORTAL	360	Rp 900000.0	Rp 27000000.0	Rp 324000000.0
				jumlah=	Rp 1130400000.0
Jadi total Retribusi Pemakaian Tanah periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 1.130.400.000,- x 5 Tahun =Rp. 5.652.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)					

Jadi keseluruhan kerugian Retribusi Penggugat adalah Rp 9.043.200.000,- + Rp 9.043.200.000,- + Rp 9.043.200.000,- + Rp 9.043.200.000,- + Rp. 2.260.800.000,- + Rp. 3.391.200.000,- + Rp. 4.521.600.000,- + Rp. 5.652.000.000,- = **Rp. 51.998.400.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**;

5. Bahwa Penggugat sudah membayar Retribusi pasar sejak Tahun 1997 sampai tahun 2022 tetapi ketika adanya Relokasi Pasar Rengasdengklok yang di pindahkan ke Pasar Proklamasi, para Penggugat harus membayar unit Kios dan Los dengan harga yang sangat tinggi dan kebanyakan para Penggugat tidak sanggup membayarnya;
6. Bahwa Tidak adanya kejelasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tergugat I dengan Turut Tergugat III dalam proses pengakhiran PKS tersebut, sehingga proses keberlanjutannya yang digantikan oleh Tergugat VI sangat tidak jelas pergantian PKS antara Turut Tergugat III dengan Tergugat VI, hanya proses biaya penggantian pengurangan saja tanpa

adanya *bidding* atau proses lelang yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II melakukan sebuah kebijakan yaitu BOT (*Build Operate Transfer*) sebagai bentuk Perjanjian Kebijakan yang diadakan oleh Pemerintah dengan Tergugat VI selaku Pihak Swasta, merupakan sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang menjadikan kebijakan public sebagai objek perjanjian. Badan-badan / pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan hubungan kontrak dengan Pihak Swasta selalu bertindak melalui dua macam peranan, satu sisi bertindak selaku Hukum Public (*public actor*) disisi lain bertindak selaku hukum keperdataan;
8. Bahwa dengan adanya BOT (*Build Operate Transfer*) sebagai bentuk Perjanjian antara Pemerintah dan Pihak Swasta yaitu antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI, sehingga Pihak Tergugat VI melakukan sebuah langkah kepada para pedagang dengan cara menjual belikan LOS dan KIOS dengan harga yang sangat tinggi yaitu LOS sebesar Rp. 17.000.000,- per meter dan Kios Rp. 19.000.000,- per meter. Adapun informasi yang berkembang Harga Los dan Kios itu ada penurunan harga sebesar Rp. 2.000.000,-, setelah adanya kerusuhan di Pasar Rengasdengklok Karawang oleh Pedagang dan LSM GMBI Karawang, karena menolaknya relokasi sehingga harga Los dan Kios tersebut turun harga, atas dasar Negosiasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI;
9. Bahwa berdasarkan informasi saksi dari Tergugat VI yang bernama Agung ketika menjadi saksi dalam *Gugatan Class Action* perkara No. 150 /Pdt.G/PN. KWG/2022, menjelaskan bahwa Tergugat VI telah mengeluarkan total biaya sebesar Rp. 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh Milyar), dengan rincian Rp. 108.000.000.000,- (satus delapan milyar) untuk pembangunan pasar Proklamasi, Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) untuk biaya gaji pegawai Tergugat VI, biaya Bank dan untuk keperluan biaya **PERIZINAN DAN LAIN-LAIN**, serta sisa dari Rp. 108.000.000.000 + Rp. 30.000.000.000 = Rp. 138.000.000.000,-. Sehingga total keseluruhan dari
Rp. 170.000.0000.000 – Rp.

138.000.000.000 = **Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar) tidak diketahui untuk apa ??**

10. Bahwa Tergugat VI meminta lahan Pasar Proklamasi yang tadinya termasuk Lahan Sawah yang Diindungi (LSD) kepada Turut Tergugat II agar dilakukan perubahan dan dikeluarkan dari Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), bahkan yang mengherankan Relokasi tanah tersebut berada di **Kecamatan Kutawaluya**, bukan di **Kecamatan Rengasdengklok**, kamipun mencurigakan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat VIII selaku Dinas Lingkungan Hidup Karawang (DLHK), terkait dengan persyaratan aturan yang tidak sesuai mekanisme dikeluarkannya Izin Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pengeolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tentu diarea bangunan tersebut tidak adanya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang dimana seharusnya menjadi kewenangan dari Dinas PUPR Karawang selaku Turut Tergugat II;
11. Bahwa ada dugaan gratifikasi yang diberikan oleh tergugat VI kepada Tergugat III yaitu Hadiah Barang berupa **Stick Golf**, dan secara Personal Turut memimpin proses Relokasi di lapangan. Apakah karena hal tersebut sehingga Proyek Relokasi Pasar Rengasdengklok menjadi lancar ???;
12. Bahwa Tergugat IX melakukan Pembongkaran Kios Pasar Rengasdengklok yang terjadi pada tanggal 06 januari 2023 sedang mereka tidak bisa menunjukan Surat Perintah Pembongkaran dari Pengadilan, sedangkan perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 November 2022, hanya berdasarkan Surat Hibah dari Bupati Karawang dan atas Perintah dari Tergugat VIII sehingga Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril, (bahkan **laporan pidana di Polres Karawang di A2 atau dihentikan oleh Polres Karawang**, padahal ada saksi tambahan dari kami serta Ahli dari kamipun belum diperiksa oleh penyidik dan bukti-bukti yang baru akan kami lampirkan belum diberikan kepada penyidik, tetapi LUAR BIASA POLRES KARAWANG berani mengeluarkan **A2** (tentu Hal seperti ini menjadi catatan kami, kami akan tetap konsen mengajukan upaya hukum) !!! **Apakah karena adanya**

sumbangan hibah yang diberikan oleh Tergugat II kepada Polda Jabar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) yang penggunaannya untuk merevitalisasi gedung (parkir) di tgl 8 Juli 2022 yang untuk diaktualisasikannya di Tahun 2023, tentunya itu semua bisa menjadi sebuah pertimbangan dengan adanya Hibah tersebut bagi Polres Karawang, sehingga Penegakan Hukum ini menjadi tidak sesuai aturan). Karena Tergugat II mengetahui akan terjadi hal besar pada Pasar Rengasdengklok, saat akan direlokasi ??? tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan kerugian Para Pedagang Pasar Rengasdengklok dan kebijakan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” dan tidak memikirkan bagaimana kontribusi para pedagang kepada Pemerintah Daerah Karawang yang sudah memberikan kontribusinya sesuai dengan poin 4, yang kamipun tidak mengetahui aliran dana pada poin 4 tersebut, apakah masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau tidak ??;

13. Bahwa Penggugat tidak pernah menyepakati dan atau menyetujui proses Relokasi Pasar Rengasdengklok yang dilaksanakan dibawah kepemimpinan Bupati Karawang Ibu Hj.Cellica Nurrachadiana selaku Tergugat II, walaupun ada PKS yang menyepakati, mereka tidak punya Kuasa dan wewenang dalam menyepakati dan menyetujui Relokasi Pasar Rengasdengklok, faktanya tidaklah akan terjadi Kerusuhan Besar di Pasar Rengasdengklok;
14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang mewakili Kecamatan dan Desa, serta TT VI, TT VII, TT VIII, TT IX, TT X, TT XI, TT XII, T XIII, TT XIV, TT XV, yang mengaku tokoh Masyarakat dan Organisasi Pedagang Pasar Rengasdengklok seolah-olah mereka mewakili seluruh suara Para Pedagang pasar Rengasdengklok, kesemuanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan *Class Action* Ke Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 November 2022;
16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu menetapkan kebijakan

lahan Pasar Rengasdengklok menjadi Ruang Terbuka Hijau tanpa ada **KAJIAN** terlebih dahulu bahkan masih ada SHM di Area Proyek Relokasi tersebut, dan juga Pemerintah ada dugaan merubah *site plan* dari Lahan Sawah Dilindungi (LSD) (melalui Dinas PUPR Karawang selaku TT II) menjadi lahan Pasar yang berada di area **Kecamatan Kutawaluya** bukan di area **Kecamatan Rengasdengklok**;

17. Bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat I dan PT Karet Api Indonesia sebagai Tergugat IV, telah membuat Surat Kesepakatan Bersama Nomor: KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor : 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022, sedangkan yang menjadi objek kesepakatan tersebut adalah tanah yang ditempati oleh Para Pedagang Pasar Rengasdengklok;
18. Bahwa kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat IV Surat Kesepakatan Bersama Nomor: KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor :073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022, adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena objek yang diperjanjikan (tanah eks Jalur Kereta Api) dibawah otoritas Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara;
19. Bahwa Tergugat IV, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, adalah Pihak yang tidak mempunyai otoritas untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal penggunaan lahan (Tanah) Pasar Rengasdengklok;

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953

Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akan menyerahkan kembali penguasaan atas tanah Negara kepada Menteri Dalam Negeri di dalam hal tanah atau sebagian dari tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 atau maksud yang terkandung dalam penyerahan penguasaan tersebut dalam pasal 2.

Penjelasan Pasal 5

Oleh karena penguasaan tanah-tanah Negara diletakkan di tangan Menteri Dalam Negeri (pasal 1), maka sudah selayaknya, bahwa tanah-

tanah yang tidak diperlukan lagi atau tidak dipergunakan lagi diserahkan kembali kepadanya (kepada Menteri Dalam Negeri). Dengan ketentuan ini, maka tidak lagi diperkenankan sesuatu Kementerian atau Jawatan, masing-masing mengadakan penyerahan sendiri-sendiri. Ketentuan di dalam pasal I dari peraturan tersebut dalam *Staatsblad* 191 1 No. 110 di dalam hal ini dikesampingkan.

20. Bahwa Tergugat IV, tidak menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan register atau mendaftarkan tanah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 kepada Turut Tergugat I yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Karawang, sehingga Tergugat IV tidak memiliki sertifikat hak tanah tersebut, informasinya bahwa tanah tersebut sedang dalam proses kepengurusan oleh PT. KAI kepada BPN Karawang, bahkan Penggugat pun sudah mengajukan permohonan pengajuan Perubahan peralihan Hak kepada BPN, akan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari BPN Karawang kepada kami;
21. Bahwa Tergugat IV, telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 86 secara jelas mencantumkan Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian, disertifikatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertanahan;
22. Bahwa Tergugat IV, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 27, huruf a poin 3 sudah tidak mempunyai hak atas tanah eks Jalur Kereta Api yang dijadikan Pasar Rengasdengklok;
23. Bahwa Pekerjaan (dalam hal ini berdagang) mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh

karena itu hak atas **pekerjaan merupakan hak azasi** yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati;

24. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Terguga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata;
25. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyebabkan kerugian materil Penggugat berupa, turunnya pendapatan berdagang selama 1 tahun terakhir dengan rata-rata penurunan omset penjualan karena situasi dan kondisi yang ada adalah Rp.100.000 x 2800. Pedagang x 3654 hari = Rp. 102.200.000.000 (seratus dua milyar dua ratus juta rupiah);
26. Bahwa pembongkaran kios yang dilakukan oleh Tergugat IX berdasarkan Surat dari Bupati Karawang pada saat itu yang diberikan oleh Ibu dr. Hj. Celica Nurrachadiana selaku Tergugat II dan atas Perintah dari Tergugat VIII telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) X 8 (delapan Kios) = Rp 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
27. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat, agar nantinya tidak sia-sia, (*illusoir*) dikemudian hari karena tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, hal ini terbukti dengan adanya rencana pembongkaran Pasar Rengasdengklok, maka Penggugat mohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan Bangunan Pasar Rengasdengklok tetap dalam keadaan status Quo;
28. Bahwa untuk mencegah pembangunan Pasar Rengasdengklok yang rencananya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimana tidak adanya suatu Urgensi yang sangat penting dalam hal tersebut, selain meletakkan Sita Jaminan atas lokasi tanah Pasar Rengasdengklok tersebut, Para Penggugat juga mohon kepada Majelis yang menyidangkan perkara

ini agar menghentikan segala kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan Pasar Rengasdengklok ke lokasi lain;

29. Bahwa Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX untuk mengembalikan dan membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas:
- a. Kerugian Materil yang diakibatkan oleh Kesepakatan Bersama Nomor: KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor: 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022;
 - b. Jumlah kerugian akibat los pendapatan yang diderita oleh para pedagang adalah Rp. 102.200.000.000 (seratus dua milyar dua ratus juta rupiah);
 - c. Tuntutan Immateril atas Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX adalah membatalkan Kesepakatan Bersama Nomor: KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor: 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022;
 - d. Pembongkaran kios yang dilakukan oleh Tergugat IX berdasarkan Surat dari Bupati Karawang pada saat itu yang diberikan oleh Ibu dr. Hj. Celica Nurrachadiana selaku Tergugat II dan atas Perintah dari Tergugat VIII telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) X 8 (delapan Kios) = Rp 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
30. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

31. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat telah didasarkan pada hukum dan bukti-bukti dengan dasar hukum yang kuat, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum baik *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad)* dari Tergugat.
32. Bahwa Tergugat II yang pada waktu itu merupakan Pimpinan daerah Pemerintahan Kabupaten Karawang wajib bertanggung jawab atas kesepakatan yang disepakatinya (proses BOT, Relokasi pasar) yang mengakibatkan *Chaos* saat proses Relokasi Pasar Rengasdengklok Karawang pada tgl 08 Desember 2022.
33. Bahwa batas Pasar Rengasdengklok sebagai berikut :
- a) Utara : Pasar Pemda dan Toko Kios Warga;
 - b) Barat : Kantor Kecamatan lama Rengasdengklok;
 - c) Timur : Rumah Penduduk Kp. Warudoyong Selatan Rengasdengklok Selatan;
 - d) Selatan : Rumah Penduduk Kp. Warudoyong Selatan Rengasdengklok Selatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis dan bukti-bukti serta fakta hukum diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembongkaran, pembangunan dan pemindahan Pasar Rengasdengklok ke lokasi lain;
2. Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk meminta kerugian Pembongkaran Kios kepada Tergugat IX yaitu sebesar Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) X 8

(delapan Kios) = Rp 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

3. Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawaang,C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk meminta penggantian Retribusi kepada Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:

Matrik Simulasi Retribusi Kebersihan Periode 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah =	Rp 452160000.0

Jadi Total Retribusi Kebersihan periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = Rp 9.043.200.000,- (Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Pelayanan Periode PASAR 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah=	Rp 452160000.0

Jadi total Retribusi Pelayanan periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = Rp 9.043.200.000,- (Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Kebersihan Periode 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah=	Rp 452160000.0

Jadi total Retribusi Kebersihan periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = Rp 9.043.200.000,- (Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Pemakaian Tanah Periode 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah=	Rp 452160000.0

Jadi total Retribusi Pemakaian Tanah periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = 9.043.200.000,- (Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Kebersihan Periode 2017 - 2022					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RETRIBUSI/HARI	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah=	Rp 452160000.0

Jadi total Restribusi Kebersihan periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 452.160.000,- x 5 Tahun = Rp. 2.260.800.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Matrik Simulasi Retribusi Pelayanan Periode Pasar 2017 - 2022					
Harga Karcis	Lapak	Total Kios	Retribusi/Hari	Akumulasi / Bulan	Total Pertahun
1500	UPTD PEMDA	126	Rp 189000.0	Rp 5670000.0	Rp 68040000.0
1500	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 375000.0	Rp 11250000.0	Rp 135000000.0
1500	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 630000.0	Rp 18900000.0	Rp 226800000.0
1500	BERDIKARI	100	Rp 150000.0	Rp 4500000.0	Rp 54000000.0
1500	PORTAL	360	Rp 540000.0	Rp 16200000.0	Rp 194400000.0
jumlah=					Rp 678240000.0
Jadi total Retribusi Pelayanan periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 678.240.000,- x 5 Tahun = Rp. 3.391.200.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)					

Matrik Simulasi Retribusi Kebersihan Periode 2017 - 2022					
Harga Karcis	Lapak	Total Kios	Retribusi/Hari	Akumulasi / Bulan	Total Pertahun
2000	UPTD PEMDA	126	Rp 252000.0	Rp 7560000.0	Rp 90720000.0
2000	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 500000.0	Rp 15000000.0	Rp 180000000.0
2000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 840000.0	Rp 25200000.0	Rp 302400000.0
2000	BERDIKARI	100	Rp 200000.0	Rp 6000000.0	Rp 72000000.0
2000	PORTAL	360	Rp 720000.0	Rp 21600000.0	Rp 259200000.0
jumlah=					Rp 904320000.0
Jadi total Retribusi Kebersihan periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 904.320.000,- x 5 Tahun = Rp. 4.521.600.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)					

Matrik Simulasi Retribusi Pemakaian Tanah Periode 2017 - 2022					
Harga Karcis	Lapak	Total Kios	Retribusi/Hari	Akumulasi / Bulan	Total Pertahun
2500	UPTD PEMDA	126	Rp 315000.0	Rp 9450000.0	Rp 113400000.0
2500	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 625000.0	Rp 18750000.0	Rp 225000000.0
2500	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 1050000.0	Rp 31500000.0	Rp 378000000.0
2500	BERDIKARI	100	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
2500	PORTAL	360	Rp 900000.0	Rp 27000000.0	Rp 324000000.0
jumlah=					Rp 1130400000.0
Jadi total Retribusi Pemakaian Tanah periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 1.130.400.000,- x 5 Tahun =Rp. 5.652.000.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)					

Jadi keseluruhan kerugian Retribusi Penggugat adalah Rp 9.043.200.000,- + Rp 9.043.200.000,- + Rp 9.043.200.000,- + Rp 9.043.200.000,- + Rp. 2.260.800.000,- + Rp. 3.391.200.000,- + Rp. 4.521.600.000,- + Rp. 5.652.000.000,- = **Rp. 51.998.400.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**

Dalam Pokok Perkara

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Tergugat IV , Tergugat V, Tergugat VI ,Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan semua Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

3. Menetapkan Tanah Eks Jalur Kereta Api yang telah dikuasai, ditempati dan dimiliki oleh Para Pedagang semenjak tahun 1973, agar dapat di kelola oleh para pedagang melalui perkumpulan Para Pedagang;
4. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan **Stik Golf** yang diberikan oleh Tergugat VI kepada Tergugat III dan wajib disampaikan permohonan maaf kepada Masyarakat Karawang khususnya Para Pedagang Rengasdengklok melalui minimal 3 media masa;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX dengan membayar kepada para pedagang dengan perhitungan kerugian pendapatan berdagang selama 1 tahun terakhir dengan rata-rata penurunan omset penjualan karena situasi dan kondisi yang ada adalah Rp.100.000 x 2800. Pedagang x 3654 hari = Rp. 102.200.000.000 (seratus dua milyar dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk mengganti kerugian Pembongkaran Kios kepada Penggugat yaitu sebesar Rp158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) X 8 (delapan Kios) = Rp 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I mengembalikan dan membayar secara tunai atas kerugian karena penarikan Retribusi sesuai **PERBUP Kabupaten Karawang** adanya perubahan No 29 Tahun 2017 tentang **PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**, dengan rincian sebagai berikut :

MATRIK SIMULASI RESTRIBUSI KEBERSIHAN PERIODE 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RESTRIBUSI/HAR	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah =	Rp 452160000.0
Jadi Total Restribusi Kebersihan periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = Rp 9.043.200.000,- (Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)					

MATRIK SIMULASI RESTRIBUSI PELAYANAN PERIODE PASAR 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RESTRIBUSI/HAR	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLACEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah =	Rp 452160000.0
Jadi total Restribusi Pelayanan periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = Rp 9.043.200.000,- (Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)					

MATRIK SIMULASI RESTRIBUSI KEBERSIHAN PERIODE 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RESTRIBUSI/HAR	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah=	Rp 452160000.0
Jadi total Restribusi Kebersihan periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = Rp 9.043.200.000,- (Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)					

MATRIK SIMULASI RESTRIBUSI PEMAKAIAAN TANAH PERIODE 1997 - 2017					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RESTRIBUSI/HAR	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah=	Rp 452160000.0
Jadi total Restribusi Pemakaian Tanah periode 1997-2017 selama 20 Tahun adalah RP. 452.160.000,- x 20 Tahun = 9.043.200.000,- (Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Duaratus Ribu Rupiah)					

MATRIK SIMULASI RESTRIBUSI KEBERSIHAN PERIODE 2017 - 2022					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RESTRIBUSI/HAR	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1000	UPTD PEMDA	126	Rp 126000.0	Rp 3780000.0	Rp 45360000.0
1000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
1000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 420000.0	Rp 12600000.0	Rp 151200000.0
1000	BERDIKARI	100	Rp 100000.0	Rp 3000000.0	Rp 36000000.0
1000	PORTAL	360	Rp 360000.0	Rp 10800000.0	Rp 129600000.0
				jumlah=	Rp 452160000.0
Jadi total Restribusi Kebersihan periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 452.160.000,- x 5 Tahun = Rp. 2.260.800.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)					

MATRIK SIMULASI RESTRIBUSI PELAYANAN PERIODE PASAR 2017 - 2022					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RESTRIBUSI/HAR	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
1500	UPTD PEMDA	126	Rp 189000.0	Rp 5670000.0	Rp 68040000.0
1500	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 375000.0	Rp 11250000.0	Rp 135000000.0
1500	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 630000.0	Rp 18900000.0	Rp 226800000.0
1500	BERDIKARI	100	Rp 150000.0	Rp 4500000.0	Rp 54000000.0
1500	PORTAL	360	Rp 540000.0	Rp 16200000.0	Rp 194400000.0
				jumlah=	Rp 678240000.0
Jadi total Restribusi Pelayanan periode periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 678.240.000,- x 5 Tahun = Rp. 3.391.200.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)					

MATRIK SIMULASI RESTRIBUSI KEBERSIHAN PERIODE 2017 - 2022					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RESTRIBUSI/HAR	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
2000	UPTD PEMDA	126	Rp 252000.0	Rp 7560000.0	Rp 90720000.0
2000	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 500000.0	Rp 15000000.0	Rp 180000000.0
2000	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 840000.0	Rp 25200000.0	Rp 302400000.0
2000	BERDIKARI	100	Rp 200000.0	Rp 6000000.0	Rp 72000000.0
2000	PORTAL	360	Rp 720000.0	Rp 21600000.0	Rp 259200000.0
				jumlah=	Rp 904320000.0
Jadi total Restribusi Kebersihan periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 904.320.000,- x 5 Tahun = Rp. 4.521.600.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)					

MATRIK SIMULASI RESTRIBUSI PEMAKAIAAN TANAH PERIODE 2017 - 2022					
HARGA KARCIS	LAPAK	TOTAL KIOS	RESTRIBUSI/HAR	AKUMULASI / BULAN	TOTAL PERTAHUN
2500	UPTD PEMDA	126	Rp 315000.0	Rp 9450000.0	Rp 113400000.0
2500	EMPLASEMENT PJKA	250	Rp 625000.0	Rp 18750000.0	Rp 225000000.0
2500	RUKO DAN BAHU JALAN	420	Rp 1050000.0	Rp 31500000.0	Rp 378000000.0
2500	BERDIKARI	100	Rp 250000.0	Rp 7500000.0	Rp 90000000.0
2500	PORTAL	360	Rp 900000.0	Rp 27000000.0	Rp 324000000.0
				jumlah=	Rp 1130400000.0
Jadi total Restribusi Pemakaian Tanah periode 2017 - 2022 selama 5 Tahun adalah Rp. 1.130.400.000,- x 5 Tahun =Rp. 5.652.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah)					

Jadi keseluruhan kerugian Retribusi Penggugat adalah Rp 9.043.200.000,- + Rp 9.043.200.000,- + Rp 9.043.200.000,- + Rp 9.043.200.000,- + Rp. 2.260.800.000,- + Rp. 3.391.200.000,- + Rp. 4.521.600.000,- + Rp. 5.652.000.000,- = **Rp. 51.998.400.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini yaitu : tanah dan Bangunan Pasar Rengasdengklok tetap dalam keadaan status Quo;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai gugatan ini dibayar lunas;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, bantahan, Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoer bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka:

Subsida :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, dan Turut Tergugat XV, tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Poltak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pertama-tama, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V didalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam perkara ini PARA PENGGUGAT mendudukkan Bupati Karawang sebagai TERGUGAT I, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang sebagai TERGUGAT III, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sebagai TERGUGAT V, Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Karawang sebagai TERGUGAT VII, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagai TERGUGAT VIII, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai TURUT TERGUGAT II, Camat Rengasdengklok sebagai TURUT TERGUGAT IV, dan Kepala Desa Rengasdengklok Selatan sebagai TURUT TERGUGAT V;

2. Bahwa setelah dicermati, dalam posita maupun dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT terlihat jelas PARA PENGGUGAT menganggap TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan meminta ganti kerugian atas kegiatan di lokasi objek perkara a quo yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V;
3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad);
4. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad), disebutkan bahwa “sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) disebutkan “Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”;
6. Bahwa menurut H. Ujang Abdullah, SH, M.Si dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa menerangkan bahwa badan atau pejabat melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengertian tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden, akan tetapi termasuk juga badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan memeriksa dan menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige Overheidsdaad), pengertian tersebut meliputi :
 - a. Badan/Jabatan instansi resmi pemerintah yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintahan Kelurahan dan juga instansi-instansi resmi pemerintahan yang berada di lingkungan eksekutif;
 - b. Badan/jabatan semi pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk juga badan/jabatan yang merupakan kerjasama pemerintah dengan swasta;
 - c. Badan/jabatan swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan yaitu yayasan yang bergerak di bidang yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti Perguruan Tinggi, Rumah sakit, dan lain-lain merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*/NO).

B. GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA* / *GEMIS AANHOEDANIGHEID* (diskualifikasi in person)

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGUGAT adalah *error in persona/gemis aanhoedanigheid* dengan alasan sebagai berikut :

8. PARA PENGUGAT adalah pihak yang tidak berhak mengajukan gugatan, dengan alasan sebagai berikut :
 - a) bahwa gugatan PARA PENGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan surat kesepakatan bersama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV nomor KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022 adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 - b) bahwa surat kesepakatan bersama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV nomor KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022 merupakan kesepakatan awal yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset TERGUGAT IV oleh TERGUGAT I;
 - c) bahwa surat kesepakatan bersama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV nomor KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022 tidak menyebutkan dan/ atau menjelaskan objek apa dan dimana lokasi objek yang akan dimanfaatkan;
 - d) bahwa objek kesepakatan bersama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV nomor KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022 merupakan tanah milik TERGUGAT IV;
 - e) bahwa secara hukum, PARA PENGUGAT tidak ada kaitan apapun dengan objek *a quo*, sehingga PARA PENGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas melakukan gugatan terkait objek perkara *a quo*.
 - f) Berdasarkan uraian di atas, **cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/ NO*).**

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, SH Dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,

dan Putusan Pengadilan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 Ayat (1) RBG dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, dikarenakan dasar hukum gugatan tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, objek perkara tidak jelas, kerugian tidak dirinci dan tidak jelas, serta posita dan petitum saling bertentangan.

Berdasarkan uraian diatas, dijelaskan sebagai berikut :

i. DASAR HUKUM DAN GANTI RUGI TIDAK JELAS

9. Bahwa dalam posita gugatan, PARA PENGGUGAT menyampaikan dasar fakta gugatan berupa pembayaran retribusi pelayanan pasar sejak tahun 1997 s.d. tahun 2022, yang mendasarkan diri kepada Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya **meminta penggantian retribusi** yang telah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
11. Bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dipungut oleh TERGUGAT I merupakan salah satu bentuk **layanan publik** yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
12. Bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan konsekuensi dari bentuk jasa pelayanan persampahan yang dihasilkan oleh PARA PENGGUGAT dari aktifitas jual beli di lokasi pasar rengasdengklok;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa *“retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi **sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan /kebersihan** yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah”*.

14. Bahwa kemudian dalam gugatannya PARA PENGGUGAT juga menuntut ganti rugi berupa penurunan omset PARA PENGGUGAT yang jika ditotalkan mencapai Rp. 102. 200.000.000,- (seratus dua milyar dua ratus juta rupiah), yang mana dalam hal ini PARA PENGGUGAT seakan-akan memposisikan dirinya sebagai ahli ekonomi atau bahkan sebagai penilai aset yang “mampu” dan “diakui” keabsahan penilaiannya tersebut;
15. Bahwa selain itu, dalam gugatannya, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas dan terang atas dasar apa PARA PENGGUGAT memperoleh hak untuk menempati dan mengelola tanah PT KAI, yang saat ini telah dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Karawang;
16. Berdasarkan uraian diatas, dasar hukum dan dasar fakta gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT menjadi cacat formil, sehingga patut dan layak gugatan PARA PENGGUGAT **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/ NO*)**.

ii. TIDAK JELASNYA OBJEK SENGKETA

17. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya tidak secara jelas dan terang menggambarkan bahwa yang dimaksud “pasar rengasdengklok” oleh PARA PENGGUGAT merujuk ke lokasi yang mana, mengingat lokasi yang oleh masyarakat disebut sebagai “pasar rengasdengklok” berdiri diatas 2 lokasi tanah, yakni tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan tanah milik PT KAI;
18. Bahwa kemudian dalam gugatannya PARA PENGGUGAT juga tidak menyebutkan secara spesifik luas tanah objek sengketa, serta menurut PARA PENGGUGAT batas utara “pasar rengasdengklok” adalah pasar Pemda dan toko kios warga, padahal faktanya penyebutan “pasar rengasdengklok” selama ini adalah merupakan pasar yang terletak di 2 (dua) lokasi tanah, yakni tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan pada tanah milik PT KAI;

19. Bahwa begitupun dengan batas Barat “pasar rengasdengklok” yang menurut PARA PENGGUGAT adalah kantor kecamatan lama rengasdengklok, yang pada **fakta sebenarnya** adalah batas sebelah barat tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan tanah milik PT KAI yang dijadikan “pasar rengasdengklok” adalah Jalan Raya Karawang-Rengasdengklok yang menjadi saksi bisu sejarah penculikan bung Karno ke Rengasdengklok oleh Para Pemuda;
20. Berdasarkan uraian diatas, terlihat gugatan PARA PENGGUGAT tidak tergambar secara jelas dan terang objek sengketa, yang mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT menjadi cacat formil, sehingga patut dan layak gugatan PARA PENGGUGAT **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/ NO*)**.

iii. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS

21. Bahwa dalam petitum gugatannya, PARA PENGGUGAT menuntut agar menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembongkaran, pembangunan dan pemindahan Pasar Rengasdengklok ke lokasi lain, serta menuntut agar lokasi objek sengketa dikelola oleh PARA PENGGUGAT;
22. Bahwa terkait hal diatas, terlihat bahwa petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan hak seperti apa yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT, apakah ingin ditetapkan sebagai pemilik objek sengketa, pemegang jaminan atau sebagai penyewa;
23. Bahwa terkait petitum gugatan PARA PENGGUGAT yang menginginkan mengelola objek sengketa, sudah disampaikan dan diketahui dengan jelas dan terang oleh PARA PENGGUGAT sendiri bahwa objek perkara *a quo* secara hukum sudah dikelola oleh TERGUGAT I yang hendak dijadikan Ruang Terbuka hijau dengan segala fasilitas pendukungnya;
24. Bahwa selanjutnya petitum gugatan PARA PENGGUGAT juga menuntut agar menghukum TERGUGAT III untuk mengembalikan stik golf yang menurut PARA PENGGUGAT diberikan oleh TERGUGAT VI, yang sebenarnya tidak ada relevansi dengan objek perkara *a quo* sehingga menambah ketidak jelasan gugatan PARA PENGGUGAT;

25. Berdasarkan uraian diatas, terlihat petitum gugatan PARA PENGGUGAT tidak tergambar secara jelas dan terang, yang mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT menjadi cacat formil, sehingga patut dan layak gugatan PARA PENGGUGAT **tidak dapat diterima (*Niet Onvanthelike verklaard/ NO*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

26. Bahwa sebelum TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V menjawab gugatan PARA PENGGUGAT dalam pokok perkara, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
27. Bahwa terlebih dahulu TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

A. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

28. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan, tentang **Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesepakatan bersama nomor KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV adalah cacat hukum;
29. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya secara terang dan jelas mengakui bahwa objek perkara *a quo* yang selama ini ditempati oleh PENGGUGAT **tanpa ijin** adalah tanah “eks jalur kereta api” yang merupakan tanah Negara yang mana tanah tersebut telah disepakati antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT I untuk dimanfaatkan;
30. Majelis Hakim Yang Mulia, sejatinya dalam sebuah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi kewajiban dari PENGGUGAT untuk dapat

menguraikan secara jelas dalam posisinya perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdota sebagai berikut :

- a. apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
- b. apakah ada kesalahan;
- c. apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
- d. apakah terdapat hubungan hukum antara perbuatan dengan kerugian yang diderita Penggugat;

31. Adapun ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

32. Bahwa faktanya tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V tidak memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota;

33. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dalam hukum pembuktian perdata dikenal asas ***actori incumbit probatia***, yang diwujudkan dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg serta Pasal 1865 KUHPerdota yang berbunyi :

“setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

34. Bahwa setelah dicermati gugatan PARA PENGGUGAT, didapati fakta hampir keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan hanya mengada-ada, berupa asumsi dan imajinasi PARA PENGGUGAT belaka tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga tidak relevan untuk dijawab oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT

- V, sehingga tidak berlebihan rasanya jika dikatakan PARA PENGGUGAT sedang berimajinasi tanpa didasari hukum yang jelas;
35. Bahwa lokasi objek “pasar rengasdengklok” menempati bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan milik PT KAI yang saat ini dikerjasamakan pemanfaatan asetnya untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau beserta fasilitas pendukungnya;
 36. Bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang sudah dalam tahap *land clearing* dan pemagaran, sedangkan bangunan yang berdiri diatas tanah milik PT KAI belum dilakukan tindakan apapun;
 37. Bahwa pada gugatan penggugat angka 14 “*Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang mewakili kecamatan dan Desa, serta TT VI, TT VII, TT VIII, TT IX, TT X, TT XI, TT XII, TT XIII, TT XIV, TT XV, yang mengaku tokoh masyarakat dan organisasi pedagang pasar rengasdengklok, kesemuanya telah melakukan perbuatan melawan hukum*”;
 38. Bahwa terkait hal diatas, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V telah melakukan sosialisasi secara masif kepada pedagang yang terdampak relokasi pasar rengasdengklok, termasuk PARA PENGGUGAT sendiri mengetahui hal tersebut;
 39. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan Perbuatan mana yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V sehingga disangka telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak berlebihan kiranya TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V menganggap gugatan PARA PENGGUGAT mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
 40. Berdasarkan uraian di atas yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII,

TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat surat kesepakatan bersama dengan TERGUGAT II Nomor KL.703/VIII/I/DO.1-2022 dan Nomor 073/2792/KD perihal pemanfaatan aset dan pengembangan angkutan kereta api di Kabupaten Karawang, adalah tidak beralasan hukum melainkan **tindakan TERGUGAT I sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum.** Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum atas tindakan TERGUGAT I telah melakukan kesepakatan bersama dengan TERGUGAT IV seperti yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

B. TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

41. Bahwa dalam gugatan angka 25 PARA PENGGUGAT menyatakan *“bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyebabkan kerugian materiil Penggugat berupa turunnya pendapatan berdagang selama 1 tahun terakhir dengan rata-rata penurunan omset penjualan karena situasi dan kondisi yang aa adalah **Rp. 100.000 x 2800 Pedagang x 3654 hari = Rp. 102.200.000.000,- (seratus dua milyar dua ratus juta rupiah)**”*;
42. Bahwa terkait hal diatas, PARA PENGGUGAT kebingungan dengan fakta dan dasar hukum yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. bahwa nilai kerugian Rp. 100.000,- yang dibagi rata setiap hari tidak layak diperhitungkan, malah seharusnya dipertanyakan darimana nilai ini muncul, jika hanya asumptif PARA PENGGUGAT belaka, maka patut dikesampingkan;
 - b. bahwa jumlah pedagang yang menuntut ganti kerugian sebanyak 2800 pedagang, yang melebihi jumlah dari PARA PENGGUGAT sendiri. Apakah PARA PENGGUGAT merupakan perwakilan dari 2800 pedagang tersebut?
 - c. bahwa nilai pengali angka adalah 3654 hari, yang jika di bagi dalam konversi tahun kira-kira berjumlah 10 tahun, yang menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan tidak dengan data dan

fakta hukum yang jelas dan terang, sehingga tidak berlebihan rasanya jika TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V menganggap PARA PENGGUGAT tidak serius dan hanya hendak menghambat pembangunan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat dan Daerah Kabupaten Karawang;

43. Bahwa menanggapi tuntutan ganti rugi terkait pungutan retribusi pelayanan persampahan yang dipungut oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT yang menurut gugatan PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 51.998.400.000,- (lima puluh satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sejak tahun 1997 s.d 2022 yang mendasarkan diri kepada Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
44. Bahwa terkait hal tersebut, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dipungut oleh TERGUGAT I merupakan salah satu bentuk **layanan publik** yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
45. Bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT merupakan **konsekuensi** dari bentuk jasa pelayanan persampahan yang dihasilkan oleh PARA PENGGUGAT dari aktifitas jual beli di lokasi pasar rengasdengklok;
46. Bahwa sejatinya, berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tuntutan ganti rugi masyarakat dapat diajukan apabila secara nyata disebabkan adanya **tindakan maladministrasi** dari penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini TERGUGAT I, sehingga PARA PENGGUGAT yang menuntut ganti rugi pungutan retribusi pelayanan persampahan adalah tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada;
47. Bahwa terkait ganti kerugian yang didalilkan PARA PENGGUGAT, kerugian materil yang diajukan PARA PENGGUGAT karena timbulnya kesepakatan bersama *nomor KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022 adalah mengada-ada, karena dalam*

kesepakatan bersama tersebut belum jelas objek perkaranya, sehingga tidak berdasar hukum;

48. Bahwa terhadap gugatan ganti rugi imateriil yang didalilkan PENGGUGAT berupa membatalkan kesepakatan bersama nomor KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022, adalah tidak berdasar hukum, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994, “Berdasarkan pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPdata ganti kerugian immaterial/moril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti perkara **kematian, luka berat dan penghinaan**”;
49. Bahwa dikarenakan apa yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah bukan merupakan kerugian, maka Penggugat tidak memiliki HAK untuk menuntut ganti rugi atas hal ini.

C. TUNTUTAN TENTANG SITA JAMINAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

50. Posita gugatan PARA PENGGUGAT angka 27 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diletakkannya Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap Tanah dan bangunan pasar rengasdengklok tetap dalam keadaan status quo;
51. Tuntutan dimaksud adalah keliru dan tidak berdasarkan atas hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pasar rengasdengklok eksisting terdiri dari 2 (dua) bidang kepemilikan lahan, yakni milik Pemerintah Kabupaten Kabupaten Karawang dan milik PT. Kereta Api Indonesia;
 - b. bahwa para pedagang yang berdagang di Lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah dipindahkan seluruhnya ke pasar proklamasi, sedangkan PARA PENGGUGAT yang menempati lahan milik PT. Kereta Api Indonesia belum pindah ke pasar proklamasi;
 - c. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya memohon agar pasar rengasdengklok tetap dalam keadaan status quo adalah keliru dan tidak berdasar hukum, mengingat seluruh bidang lahan pasar rengasdengklok dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan milik PT. Kereta Api Indonesia;

d. Berdasarkan Pasal 1 angka 39 UURI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa :

Angka 39

“Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau **berasal dari perolehan lainnya yang sah**”;

52. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 menjelaskan bahwa “Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dimana barang milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
53. Berdasarkan Pasal 2 huruf g UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa :

Huruf g

*“Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, **barang** serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah”.*

54. Berdasarkan Pasal 50 huruf d UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa :

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.*

55. Dari uraian di atas, ternyata bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yakni tanah milik TERGUGAT I dan tanah milik TERGUGAT IV yang terletak di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim

untuk menolak permohonan putusan sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.

D. TUNTUTAN TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

56. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatannya angka 9 menyebutkan :

“9.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan, bantahan, verzet, banding atau kasasi (Uit voorbaar bijvooraad)”;

57. Tuntutan dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 180 HIR);
- b. Bahwa setelah dicermati, Posita gugatan PARA PENGGUGAT ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, PARA PENGGUGAT tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta;

- c. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- *Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah*

habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

- *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”*

- d. Bahwa SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil alinea 4, menyebutkan:

“setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

*“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”. **Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.***

- e. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

“Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”.

- f. Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah menyangkut Pokok Perkara karena **harus dibuktikan/disertai dengan suatu bukti otentik** bahwa tindakan TERGUGAT I melakukan kerjasama pemanfaatan objek sengketa milik

TERGUGAT IV dan kegiatan pungutan retribusi persampahan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

58. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000, SEMA No. 4 Tahun 2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menolak permohonan tanah eks jalur kereta api menjadi hak milik maupun dikelola oleh PARA PENGGUGAT/perkumpulan pedagang;
4. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
5. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
6. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat IV secara tegas diakui kebenarannya;

A. DALAM EKSEPSI

1. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK SAH

Bahwa Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT tertanggal 22 Desember 2023 yang dijadikan landasan Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa atau PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. KERETA API INDONESIA DAOP I JAKARTA, ***tidak memenuhi syarat dan ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Eksepsi Surat Kuasa Khusus.***

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Surat Kuasa Khusus PARA PENGUGAT tidak sah yaitu sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa pada bagian “**Khusus**” dari Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan identitas dan kedudukan PARA PIHAK (sebagai PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT), misalnya “*A sebagai Penggugat I, B sebagai Penggugat II, C sebagai Penggugat III dst, D sebagai Tergugat I, E sebagai Tergugat II dan D sebagai Turut Tergugat*”, akan tetapi pada bagian “**Khusus**” dari Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan “*..... para pemberi kuasa sebagai Penggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*”, tanpa menyebutkan “*Pemberi Kuasa sebagai PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III sampai dengan PENGGUGAT CCXXIV, serta PT. Kereta Api Indonesia DAOP I Jakarta*

sebagai TERGUGAT IV, Pemerintah Kabupaten Karawang Cq Bupati Karawang sebagai TERGUGAT I, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana sebagai TERGUGAT II dan seterusnya”. Hal ini bertentangan dengan aturan mengenai Surat Kuasa Khusus sebagaimana tertuang dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 poin 1 huruf (a)** yang menyebutkan:

“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”

Selanjutnya, pada praktiknya terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terkait eksepsi surat kuasa khusus antara lain:

- a. **Putusan MA No. 3412 K/Pdt/1983** yang mempertimbangkan, kuasa khusus yang hanya menyebut objek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) dan SEMA No. 01.1971 (23 Januari 1971), oleh karena itu surat kuasa khusus tersebut tidak sah.
- b. **Putusan MA No. 57 K/Pdt/1984** yang menyatakan, surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.

Kedua,

Bahwa pada bagian **“Khusus”** dari Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, akan tetapi pada bagian **“Khusus”** dari Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan “..... sebagai Penggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”, tanpa menyebutkan *“Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan relokasi Pasar Rengasdengklok yang dilakukan oleh.....”*. Hal ini bertentangan dengan aturan mengenai Surat Kuasa Khusus sebagaimana tertuang dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 huruf (a)** yang menyebutkan:

“..... jadi pada pokoknya secara singkat harus disebut dengan konkrit yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara dua belah pihak yang berperkara.....”

Selanjutnya, berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum poin I huruf (d)**, yang menyebutkan:

“Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa.....”

Bahwa selain ketentuan hukum tersebut di atas yang mengatur mengenai syarat formil surat kuasa khusus, pada praktiknya ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung terkait eksepsi surat kuasa khusus antara lain:

- a. **Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984.** Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Surat Kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.
- b. **Putusan MA No. 34/10 K/Pdt/1983.** Surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketiga,

Bahwa pada bagian “**Khusus**” dari Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Akan tetapi pada bagian “**Khusus**” dari Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT hanya menyebutkan “..... untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Penggugat Perbuatan Melawan Hukum.”. Seharusnya pada bagian “**khusus**” dari Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT menyebutkan “mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Karawang”.

Mengutip buku **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua Karya M.**

Yahya Harahap, S.H. Tahun 2017 Halaman 15, menyebutkan bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959**, **digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :**

- a. Menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;**
- b. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);**
- c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak , menyebutkan jenis atau transaksi jual beli**

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi, mengakibatkan :

- a. Surat kuasa cacat formil**
- b. Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima**

Bahwa sehubungan dengan Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan tidak memenuhi syarat dan ketentuan Surat Kuasa Khusus, maka dengan sendirinya Gugatan yang diajukan oleh LBH JARINGAN HUKUM INDONESIA sebagai Kuasa Hukum yang mewakili Pemberi Kuasa, menjadi tidak sah, sehingga Gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan Gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Surat Kuasa Khusus dan Gugatan *aquo* harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATOIR*)

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya telah mengandung cacat formil karena gugatan yang diajukan masih terlampau dini (PREMATUR), yang mana belum ada perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dapat dijadikan dasar akan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 18 (delapan belas) dan nomor 19 (sembilan belas) pada pokoknya mendalilkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dengan TERGUGAT I berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang Pemanfaatan Aset dan Pengembangan Angkutan Kereta Api di Kabupaten Karawang Nomor: KL.703/VIII/I/DO.1-2022, Nomor: 073/2792/KD, tanggal 01 Agustus 2022 adalah cacat hukum dan Perbuatan Melawan Hukum karena obyek yang diperjanjikan (tanah eks Jalur Kereta Api) di bawah otoritas Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara** yang menyebutkan bahwa *“Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akan menyerahkan kembali penguasaan atas tanah Negara kepada Menteri Dalam Negeri di dalam hal tanah atau sebagian dari tanah itu tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 atau maksud yang terkandung dalam penyerahan penguasaan tersebut dalam pasal 2”*.

Bahwa Obyek Kesepakatan Bersama tersebut merupakan Tanah milik TERGUGAT IV yang diperoleh berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 dan tercatat dalam **Data Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah DAOP 1 Jakarta**, yang mana sampai dengan saat ini tidak pernah ada penyerahan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Dalam Negeri mencabut Tanah Negara yang dikuasai oleh TERGUGAT IV sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara**, yang menyebutkan bahwa *“Setelah mendengar pihak yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri berhak mencabut penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam hal: (a).*

penyerahan penguasaan itu ternyata keliru atau tidak tepat lagi; (b). luas tanah yang diserahkan penguasaannya itu ternyata sangat melebihi keperluannya, (c). tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagai mestinya”.

Bahwa perlu diketahui saat ini terhadap Tanah milik TERGUGAT IV yang diperoleh berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) telah diajukan Permohonan Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang dalam perkara *aquo* sebagai TURUT TERGUGAT I, yang mana terhadap permohonan Hak Guna Bangunan dimaksud telah terbit ***Peta Bidang Tanah Nomor 1920/2022 tertanggal 18 November 2022 dengan NIB: 10.06.05.01.06727 dengan luas Bidang Tanah 9.338 m² (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06730 dengan luas Bidang Tanah 417 m² (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06731 dengan luas Bidang Tanah 1.243 m² (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) dan NIB: 10.06.05.01.06732 dengan luas Bidang Tanah 1.799 m² (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi).*** Selanjutnya, TURUT TERGUGAT I kemudian menetapkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, antara lain:

- a. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 57/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 9.338 m² (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi).
- b. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 55/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka

waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 417 m2 (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi).

- c. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 56/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang***, yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.243 m2 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi).
- d. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 54/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang***, yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.799 m2 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi).

Bahwa berdasarkan uraian di atas TERGUGAT IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*, sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT IV yang mengadakan Kesepakatan Bersama dengan TERGUGAT II tentang Pemanfaatan Aset dan Pengembangan Angkutan Kereta Api di Kabupaten Karawang Nomor: KL.703/VIII/I/DO.1-2020, Nomor: 073/2792/KD tertanggal 01 Agustus 2022, serta Perjanjian Kerja Sama antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT VIII yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I tentang Sewa Aset Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 25+560 Sampai Dengan KM 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok Nomor: KL.701/XI/90/DO.1-2022, Nomor: 019/5860/PPKH tertanggal 08 November 2022 adalah bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum melainkan perbuatan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum karena memang TERGUGAT IV menurut hukum mempunyai hak dan kewenangan terhadap Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*.

Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada penyerahan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Dalam Negeri mencabut Tanah milik TERGUGAT IV yang diperoleh berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi), bahkan terhadap Tanah milik TERGUGAT IV tersebut oleh TURUT TERGUGAT I telah menetapkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang, maka menurut hukum secara formal Gugatan PARA PENGGUGAT telah PREMATUR dan harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

PARA PENGGUGAT adalah orang yang tidak memiliki kualitas / berhak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*.

Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pihak yang hanya menempati tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT nomor 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menjelaskan “..... **yang menjadi objek kesepakatan tersebut adalah tanah yang ditempati oleh Para Pedagang Pasar Rengasdengklok**”. Bahwa pihak yang menempati tanah tidak dapat diartikan sebagai Pemilik Hak atas Tanah. Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul ***Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua Tahun 2017, Halaman 503***, menjelaskan bahwa “Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu”.

Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan milik TERGUGAT IV berdasarkan **Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917** seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Menurut **Djoko Marihandono pakar Sejarah Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia**, menjelaskan bahwa “*Grondkaart* merupakan istilah untuk menunjukkan sebuah bentang lahan yang dipetakan berdasarkan hasil pengukuran tanah oleh lembaga yang berwenang pada saat penertibannya. Dokumen ini menjadi pengganti resmi dari bukti administrasi tentang kepemilikan lahan yang dapat dijadikan alas hak kepemilikan lahan yang sah secara hukum”. Grondkaart menjadi bukti kepemilikan aset berupa Tanah dan Bangunan Perusahaan Kereta Api zaman Hindia Belanda yang saat ini diwariskan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Bahwa pada zaman Hindia Belanda terdapat 2 (dua) macam perusahaan kereta api di Indonesia yaitu **Perusahaan Kereta Api Negara (Staat Spoorwegen/SS)** yang membangun jalan kereta api dan beroperasi sejak tahun 1878 dengan kantor pusat di Bandung dan **Perusahaan Kereta Api Swasta (Verenigde Spoorwegbedrijf/VS)** yang beroperasi sejak tahun 1867 dengan kantor pusat di Semarang. Sebelum pelaksanaan pembangunan, terlebih dahulu dilakukan penyerahan penguasaan tanah negara kepada SS berdasarkan Peraturan yang termuat dalam Staatblad masing-masing. Penguasaan tanah pada saat itu dibuktikan dengan Grondkaart.

Bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia maka semua kekayaan Pemerintah Hindia Belanda **demi hukum (van rechtwege)** otomatis menjadi kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 28 September 1945, dibentuk **Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI)** sebagai Perusahaan yang mengelola kereta api berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam **Maklumat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946**. Dengan demikian semua aset SS yang diuraikan dalam Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 otomatis menjadi aset / kekayaan Djawatan Kereta Api Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan **Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga Kerja**

dan Pekerja Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950, pada paragraf terakhir menyatakan “*Semua kekayaan, hak-hak dan kewajiban dari DKARI dan SS/VS, mulai tanggal 1 Januari 1950 diperoleh **Djawatan Kereta Api (DKA)***”. Dalam perkembangannya pada tahun 1963 Djawatan Kereta Api (DKA) dileburkan ke dalam Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), dimana berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api**, pada **Pasal 1 Ayat (3)**, disebutkan bahwa: “*Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Jawatan Kereta Api beralih kepada Perusahaan Negara Kereta Api*”. Selanjutnya, pada tahun 1971 dilakukan pengalihan bentuk usaha dari Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadi **Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api**, dimana berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)**, pada **Pasal 3 Ayat (2)**, disebutkan bahwa: “*Semua Usaha dan Kegiatan, Segenap Pegawai/Karyawan, beserta seluruh Aktiva dan Pasiva Perusahaan Negara Kereta Api beralih kepada Perusahaan Jawatan (Perjan) termaksud, dengan ketentuan bahwa Susunan dan Nilai dari aktiva dan pasiva Perusahaan Negara Kereta Api yang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalah sebagaimana tercantum dalam neraca penutupan (Likuidasi) Perusahaan Negara Kereta Api yang telah diperiksa oleh Direktorat Angkutan Negara dan disahkan oleh Menteri Perhubungan*”. Pada tahun 1990, Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dialihkan bentuknya menjadi **Perusahaan Umum Kereta Api (PerumKA)** berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api**. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990, pada **Pasal 2 Ayat (2)** disebutkan bahwa “*Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang*

bersangkutan". Pada tahun 1998, Perusahaan Umum Kereta Api (PerumKA) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) atau yang sekarang lebih dikenal dengan **PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**, hal ini diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)**. Dalam ketentuan **Pasal 1 Ayat (2)**, disebutkan bahwa "*Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan*".

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kepemilikan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) tetap melekat dan tidak hilang ataupun lepas kepemilikannya pada TERGUGAT IV meskipun beberapa kali mengalami perubahan bentuk usaha dari SS / VS menjadi DKARI, DKARI menjadi DKA, DKA menjadi PNKA, PNKA menjadi PJKA, PJKA menjadi PERUMKA dan terakhir dari PERUMKA menjadi PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) atau yang lebih dikenal PT. KAI (Persero). Hal ini sebagaimana diatur dalam **Maklumat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946, Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerja Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950, Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api, Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api dan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)**. Kemudian

Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 tercatat dalam **Data Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah DAOP 1 Jakarta**.

Bahwa keberadaan Grondkaart diakui sebagai bukti hak atas tanah terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2505 K/Pdt/1989 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1262 K/Pdt/2014** yang menyatakan “keberadaan Grondkaart merupakan bukti hak”. Selain itu, legalitas Grondkaart sebagai bukti hak semakin menguat dengan terbitnya **Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: S-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995** yang menyatakan bahwa “tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara sebagai Aktiva Tetap PERUMKA”.

Bahwa perlu diketahui saat ini terhadap Aset Tanah Milik TERGUGAT IV berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) telah diajukan Permohonan Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang dalam perkara aquo sebagai TURUT TERGUGAT I, yang mana terhadap permohonan Hak Guna Bangunan dimaksud telah terbit **Peta Bidang Tanah Nomor 1920/2022 tertanggal 18 November 2022 dengan NIB: 10.06.05.01.06727 dengan luas Bidang Tanah 9.338 m² (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06730 dengan luas Bidang Tanah 417 m² (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06731 dengan luas Bidang Tanah 1.243 m² (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) dan NIB: 10.06.05.01.06732 dengan luas Bidang Tanah 1.799 m² (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi)**. Selanjutnya, TURUT TERGUGAT I kemudian menetapkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, antara lain:

- a. **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 57/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang**, yang pada pokoknya Memberikan kepada PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 9.338 m² (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi).

- b. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 55/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang***, yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 417 m² (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi)
- c. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 56/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang***, yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.243 m² (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi).
- d. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 54/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang***, yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.799 m² (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT hanya sebatas Pihak yang menempati tanah yang menjadi obyek perkara *aquo* sedangkan pemilik hak atas tanah adalah TERGUGAT IV. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT merupakan orang yang tidak mempunyai kualitas dan kedudukan hukum / *legal standing* untuk menggugat, yang mana berdasarkan ***Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober***

1973, menyebutkan bahwa “*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBELS*)

a. Obyek Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Jelas Karena Tidak Menjelaskan Luas Bidang Tanah dan Batas-Batas Tanah

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan obyek kesepakatan antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT II adalah tanah yang ditempati oleh Para Pedagang Pasar Rengasdengklok, dimana terhadap dalil tersebut PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan luas bidang tanah dan batas-batas tanah yang ditempati oleh masing-masing PENGGUGAT baik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III sampai dengan PENGGUGAT CCXXIV. Hal ini mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak terang, kabur dan tidak jelas. Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya ***Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua Tahun 2017 Halaman 516***, menyebutkan bahwa “*Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah:*

- 1) *Batas-batasnya tidak jelas,*
- 2) *Letaknya tidak pasti, dan*
- 3) *Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.”*

Bahwa selain itu, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai letak batas-batas tanah sengketa, antara lain sebagai berikut:

- 1) ***Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979***, menyebutkan bahwa “*Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.*”

- 2) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971**, menyebutkan bahwa *“Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.”*
- 3) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 585 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001**, menyebutkan bahwa *“Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.”*

b. PARA PENGGUGAT Dalam Petitum Tidak Meminta Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Merupakan Produk Cacat Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 18 (delapan belas) mendalilkan bahwa Kerjasama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor: 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022 adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. akan tetapi PARA PENGGUGAT dalam Petitumnya tidak memohon kepada Majelis Hakim agar Surat Kesepakatan Bersama Nomor: KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor: 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan sebagai Produk Cacat Hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini mengakibatkan Gugatan PARA PENGGUGAT cacat formil dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970***, menyebutkan bahwa *“Suatu gugatan merupakan gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat (dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana)”*.

c. Posita dan Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT Saling Bertentangan

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya nomor 17 (tujuh belas) mendalilkan tanah yang menjadi obyek perkara aquo merupakan tanah

yang ditempati oleh Para Pedagang Pasar Rengasdengklok akan tetapi pada Petitumnya Nomor 3 (tiga) meminta kepada Majelis Hakim agar Menetapkan Tanah Eks Jalur Kereta Api yang telah dikuasai, ditempati dan dimiliki oleh Para Pedagang. Bahwa antara Posita dan Petitum tersebut telah saling bertentangan karena di dalam Posita hanya menyebutkan “ditempati” akan tetapi dalam Petitum menyebutkan “dikuasai, ditempati dan dimiliki”.

- 2) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 20 (dua puluh) di satu sisi mendalilkan TERGUGAT IV tidak menjalankan kewajibannya yaitu melakukan register atau mendaftarkan tanah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 kepada TURUT TERGUGAT I, akan tetapi di sisi lain PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 20 (dua puluh) juga mendalilkan bahwa tanah tersebut sedang dalam proses kepengurusan oleh PT. KAI kepada BPN Karawang.
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 25 (dua puluh lima) mendalilkan jumlah pedagang yang mengalami penurunan omset penjualan sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) pedagang, akan tetapi pihak pedagang yang menggugat dalam perkara *aquo* hanya sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) pedagang.

Bahwa Posita dan Petitum PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Posita dan Petitum saling bertentangan, antara lain:

- 1) ***Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972*** menyebutkan bahwa “*Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan*”.
- 2) ***Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975*** menyebutkan bahwa “*Karena rechtfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak*”.

- 3) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999** menyebutkan bahwa “*Petitum suatu gugatan perdata didasarkan dan didukung oleh positem / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.*
- 4) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982** menyebutkan bahwa “*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita, lalu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi:

1. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK SAH
2. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATOIR*)
3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO*)
4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUR LIBELS*)

Maka TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi-eksepsi sebagaimana terurai tersebut di atas dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon agar dimasukkan ke dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan (*mutatis mutandis*).

2. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT IV tidak memiliki kewajiban untuk memberikan Jawaban dan/atau Bantahan terhadap dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyinggung masalah terkait Relokasi Pasar Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi dan Pembayaran Retribusi Pasar Rengasdengklok sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2022. Hal ini karena Tindakan Pembongkaran Kios yang berakibat adanya Relokasi dari Pasar Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi merupakan Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk keperluan Ruang Terbuka Hijau. Tindakan tersebut menjadi Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana diatur dalam ***Pasal 10 Ayat (2) huruf b Perjanjian Kerja Sama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang Sewa Aset Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 25+560 Sampai Dengan KM 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok Nomor: KL.701/XI/90/DO.1-2022, Nomor: 019/5860/PPKH tertanggal 08 November 2022*** yang menyebutkan “Kewajiban PIHAK KESATU: Melakukan pembangunan di atas Objek Sewa milik PIHAK KESATU sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini”. Selanjutnya, pada ***Pasal 2*** menyebutkan “(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah pemanfaatan Aset milik PIHAK KESATU dalam bentuk sewa oleh PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau di Km 25+560 sampai dengan Km 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok. (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai berikut: a. Pembangunan dengan segala aksesoris dan fasilitas pendukung yang akan digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau di Km 25+560 sampai dengan Km 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok dalam rangka memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat; b. Memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan kerja sama antara

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA”. Sehingga yang bertanggung jawab akibat risiko-risiko yang timbul dari tindakan tersebut yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang dalam perkara *aquo* bertindak sebagai TERGUGAT I. Selanjutnya, mengenai Retribusi Pasar yang sudah dibayarkan dan masuk ke dalam Kas Daerah, yang mana pungutan retribusi tersebut dilakukan oleh Petugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Sehingga apabila timbul permasalahan terkait pembayaran retribusi maka yang bertanggung jawab adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang yang dalam perkara *aquo* bertindak sebagai TERGUGAT V.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyinggung masalah terkait Relokasi Pasar Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi dan Pembayaran Retribusi Pasar Rengasdengklok sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2022, merupakan kewajiban serta domain TERGUGAT I dan TERGUGAT V untuk memberikan Jawaban dan/atau Bantahan bukan TERGUGAT IV.

4. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya nomor 17 (tujuh belas) yang menjelaskan ***“Bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai Tergugat I dan PT. Kereta Api Indonesia sebagai Tergugat IV, telah membuat Surat Kesepakatan Bersama Nomor: KL703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor: 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022, sedangkan yang menjadi objek kesepakatan tersebut adalah tanah yang ditempati oleh Para Pedagang Pasar Rengasdongklok”***. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat karena Para Pihak yang terlibat dalam Kesepakatan Bersama Nomor: KL.703/VIII/DO.1-2022 dan Nomor: 073/2792/KD tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pemanfaatan Aset dan Pengembangan Angkutan Kereta Api di Kabupaten Karawang yaitu TERGUGAT IV yang diwakili oleh Suryawan Putra Hia dengan TERGUGAT II yang diwakili oleh Cellica Nurrachadiana, bukan TERGUGAT IV dengan TERGUGAT I.

Bahwa selanjutnya dalil PARA PENGGUGAT mengenai “*objek kesepakatan tersebut adalah tanah yang ditempati oleh Para Pedagang Pasar Rengasdengklok*” dapat diartikan bahwa Para Pedagang hanya selaku Pihak yang Menempati Tanah bukan selaku Pemilik Hak atas Tanah. Sebagaimana telah kami kemukakan dan uraikan pada bagian Eksepsi nomor 3 (tiga) tentang “***Para Pengugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum / Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan***”, menjelaskan bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan milik TERGUGAT IV berdasarkan ***Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917*** seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Menurut ***Djoko Marihandono pakar Sejarah Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia***, menjelaskan bahwa “*Grondkaart merupakan istilah untuk menunjukkan sebuah bentang lahan yang dipetakan berdasarkan hasil pengukuran tanah oleh lembaga yang berwenang pada saat penertibannya. Dokumen ini menjadi pengganti resmi dari bukti administrasi tentang kepemilikan lahan yang dapat dijadikan alas hak kepemilikan lahan yang sah secara hukum*”. Grondkaart menjadi bukti kepemilikan aset berupa Tanah dan Bangunan Perusahaan Kereta Api zaman Hindia Belanda yang saat ini diwariskan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Bahwa pada zaman Hindia Belanda terdapat 2 (dua) macam perusahaan kereta api di Indonesia yaitu ***Perusahaan Kereta Api Negara (Staat Spoorwegen/SS)*** yang membangun jalan kereta api dan beroperasi sejak tahun 1878 dengan kantor pusat di Bandung dan ***Perusahaan Kereta Api Swasta (Verenigde Spoorwegbedrijf/VS)*** yang beroperasi sejak tahun 1867 dengan kantor pusat di Semarang. Sebelum pelaksanaan pembangunan, terlebih dahulu dilakukan penyerahan penguasaan tanah negara kepada SS berdasarkan Peraturan yang termuat dalam Staatblad masing-masing. Penguasaan tanah pada saat itu dibuktikan dengan Grondkaart.

Bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia maka semua kekayaan Pemerintah Hindia Belanda **dem i hukum (van rechtwege)** otomatis menjadi kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 28 September 1945, dibentuk **Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI)** sebagai Perusahaan yang mengelola kereta api berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam **Maklumat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946**. Dengan demikian semua aset SS yang diuraikan dalam Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 otomatis menjadi aset / kekayaan Djawatan Kereta Api Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan **Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerja Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950**, pada paragraf terakhir menyatakan “*Semua kekayaan, hak-hak dan kewajiban dari DKARI dan SS/VS, mulai tanggal 1 Januari 1950 diperoleh Djawatan Kereta Api (DKA)*”. Dalam perkembangannya pada tahun 1963 Djawatan Kereta Api (DKA) dileburkan ke dalam Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), dimana berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api**, pada **Pasal 1 Ayat (3)**, disebutkan bahwa: “*Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Jawatan Kereta Api beralih kepada Perusahaan Negara Kereta Api*”. Selanjutnya, pada tahun 1971 dilakukan pengalihan bentuk usaha dari Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadi **Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api**, dimana berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)**, pada **Pasal 3 Ayat (2)**, disebutkan bahwa: “*Semua Usaha dan Kegiatan, Segenap Pegawai/Karyawan, beserta seluruh Aktiva dan Pasiva Perusahaan Negara Kereta Api beralih kepada Perusahaan Jawatan (Perjan) termaksud, dengan ketentuan bahwa Susunan dan Nilai dari aktiva dan pasiva Perusahaan Negara Kereta Api yang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalah sebagaimana tercantum dalam neraca penutupan (Likuidasi) Perusahaan Negara Kereta Api yang telah*

diperiksa oleh Direktur Angkutan Negara dan disahkan oleh Menteri Perhubungan". Pada tahun 1990, Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dialihkan bentuknya menjadi **Perusahaan Umum Kereta Api (PerumKA)** berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api**. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990, pada **Pasal 2 Ayat (2)** disebutkan bahwa "Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan". Pada tahun 1998, Perusahaan Umum Kereta Api (PerumKA) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) atau yang sekarang lebih dikenal dengan **PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**, hal ini diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)**. Dalam ketentuan **Pasal 1 Ayat (2)**, disebutkan bahwa "Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kepemilikan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) tetap melekat dan tidak hilang ataupun lepas kepemilikannya pada TERGUGAT IV meskipun beberapa kali mengalami perubahan bentuk usaha dari SS / VS menjadi DKARI, DKARI menjadi DKA, DKA menjadi PNKA, PNKA menjadi PJKA, PJKA menjadi

PERUMKA dan terakhir dari PERUMKA menjadi PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) atau yang lebih dikenal PT. KAI (Persero). Hal ini sebagaimana diatur dalam ***Maklumat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946, Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerja Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950, Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api, Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api dan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)***. Kemudian Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 tercatat dalam ***Data Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah DAOP 1 Jakarta***. Bahwa keberadaan Grondkaart diakui sebagai bukti hak atas tanah terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam ***Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2505 K/Pdt/1989 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1262 K/Pdt/2014*** yang menyatakan “keberadaan Grondkaart merupakan bukti hak”. Selain itu, legalitas Grondkaart sebagai bukti hak semakin menguat dengan terbitnya ***Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: S-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995*** yang menyatakan bahwa “tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara sebagai Aktiva Tetap PERUMKA”. Bahwa perlu diketahui saat ini terhadap Aset Tanah Milik TERGUGAT IV berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m2 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) telah diajukan Permohonan Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang dalam perkara *aquo* sebagai TURUT

TERGUGAT I, yang mana terhadap permohonan Hak Guna Bangunan dimaksud telah terbit ***Peta Bidang Tanah Nomor 1920/2022 tertanggal 18 November 2022 dengan NIB: 10.06.05.01.06727 dengan luas Bidang Tanah 9.338 m2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06730 dengan luas Bidang Tanah 417 m2 (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06731 dengan luas Bidang Tanah 1.243 m2 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) dan NIB: 10.06.05.01.06732 dengan luas Bidang Tanah 1.799 m2 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi).*** Selanjutnya, TURUT TERGUGAT I kemudian menetapkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, antara lain:

- a. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 57/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 9.338 m2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi).
- b. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 55/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 417 m2 (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi)
- c. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 56/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.243 m² (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi).

- d. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 54/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang***, yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.799 m² (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi).

Bahwa selain itu, Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan milik TERGUGAT IV diakui juga oleh TERGUGAT II saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Karawang, hal ini dapat dilihat dalam ***Pasal 1 Angka 1 Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dan Pemerintah Kabupaten Karawang Tentang Sewa Aset Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di Km 25+560 Sampai Dengan Km 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok Nomor: KL.701/XI/90/DO.1-2022, Nomor: 019/5860/PPKH, tanggal 08 November 2022***, yang menyebutkan “Aset adalah tanah , bangunan, ruang udara bebas diatas dan ruang dibawah tanah, fasilitas penunjang, termasuk namun tidak terbatas pada tower, reklame dan utilitas lainnya yang berada dibawah penguasaan dan/atau kepemilikan PIHAK KESATU”. Bahwa Pihak Kesatu yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut yaitu TERGUGAT IV sedangkan Pihak Kedua yaitu TERGUGAT II.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 17 (tujuh belas) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

5. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya nomor 18 (delapan belas) dan nomor 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menjelaskan “***Bahwa kerjasama antara***

Tergugat I dan Tergugat IV Surat Kesepakatan Bersama Nomor: KL.703/VIII/I/DO.1-2022 dan Nomor: 073/2792/KD, tanggal 01 Agustus 2022 adalah cacat hukum dan Perbuatan Melawan Hukum karena obyek yang diperjanjikan (tanah eks Jalur Kereta Api) di bawah otoritas Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara, sehingga Tergugat IV tidak mempunyai otoritas untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal penggunaan lahan (Tanah) Pasar Rengasdengklok". Dalil tersebut merupakan dalil yang eliru dan tidak tepat karena sebagaimana telah kami kemukakan dan kami uraikan pada bagian Eksepsi nomor 2 (dua) tentang ***"Gugatan Para Penggugat Prematur (Exceptio Dilatoir)"*** menjelaskan bahwa Obyek Kesepakatan Bersama antara TERGUGAT IV dan TERGUGAT II merupakan Tanah milik TERGUGAT IV yang diperoleh berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 dan tercatat dalam ***Data Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah DAOP 1 Jakarta***, yang mana sampai dengan saat ini tidak pernah ada penyerahan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Dalam Negeri mencabut Tanah Negara yang dikuasai oleh TERGUGAT IV sebagaimana ketentuan yang diatur dalam ***Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara***, yang menyebutkan bahwa ***"Setelah mendengar pihak yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri berhak mencabut penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 di dalam hal: (a). penyerahan penguasaan itu ternyata keliru atau tidak tepat lagi; (b). luas tanah yang diserahkan penguasaannya itu ternyata sangat melebihi keperluannya, (c). tanah itu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagai mestinya"***.

Bahwa perlu diketahui saat ini terhadap Tanah milik TERGUGAT IV yang diperoleh berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) telah diajukan Permohonan Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang dalam perkara *aquo* sebagai TURUT

TERGUGAT I, yang mana terhadap permohonan Hak Guna Bangunan dimaksud telah terbit ***Peta Bidang Tanah Nomor 1920/2022 tertanggal 18 November 2022 dengan NIB: 10.06.05.01.06727 dengan luas Bidang Tanah 9.338 m2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06730 dengan luas Bidang Tanah 417 m2 (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06731 dengan luas Bidang Tanah 1.243 m2 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) dan NIB: 10.06.05.01.06732 dengan luas Bidang Tanah 1.799 m2 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi).*** Selanjutnya, TURUT TERGUGAT I kemudian menetapkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, antara lain:

- a. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 57/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 9.338 m2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi).
- b. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 55/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 417 m2 (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi)
- c. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 56/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.243 m² (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi).

- d. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 54/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang***, yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.799 m² (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi).

Bahwa berdasarkan uraian di atas TERGUGAT IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*, , sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT IV yang mengadakan Kesepakatan Bersama dengan TERGUGAT II tentang Pemanfaatan Aset dan Pengembangan Angkutan Kereta Api di Kabupaten Karawang Nomor: KL.703/VIII/I/DO.1-2020, Nomor: 073/2792/KD tertanggal 01 Agustus 2022, serta Perjanjian Kerja Sama antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT VIII yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I tentang Sewa Aset Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 25+560 Sampai Dengan KM 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok Nomor: KL.701/XI/90/DO.1-2022, Nomor: 019/5860/PPKH tertanggal 08 November 2022 adalah bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum melainkan perbuatan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum karena memang TERGUGAT IV menurut hukum mempunyai hak dan kewenangan terhadap Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*.

Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 18 (delapan belas) dan nomor 19 (sembilan belas) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

6. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya nomor 20 (dua puluh) yang menjelaskan ***“Bahwa Tergugat IV, tidak menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan register atau mendaftarkan tanah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 kepada Turut Tergugat I yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Karawang, sehingga Tergugat IV tidak memiliki sertifikat hak tanah tersebut, informasinya bahwa tanah tersebut sedang dalam proses kepengurusan oleh PT. KAI kepada BPN Karawang”***. Dalil tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas karena sebagaimana telah kami kemukakan dan uraikan pada bagian Eksepsi nomor 4 (empat) tentang ***“Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libels)”*** , menjelaskan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT nomor 20 (dua puluh) di satu sisi mendalilkan TERGUGAT IV tidak menjalankan kewajibannya yaitu melakukan register atau mendaftarkan tanah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 kepada TURUT TERGUGAT I, akan tetapi di sisi lain PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 20 (dua puluh) juga mendalilkan bahwa tanah tersebut sedang dalam proses kepengurusan oleh PT. KAI kepada BPN Karawang.

Bahwa selanjutnya sebagaimana telah dikemukakan pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) Jawaban ini, terhadap Tanah milik TERGUGAT IV yang diperoleh berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m2 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) saat ini telah diajukan Permohonan Hak Guna Bangunan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang dalam perkara *aquo* sebagai TURUT TERGUGAT I, yang mana terhadap permohonan Hak Guna Bangunan dimaksud telah terbit ***Peta Bidang Tanah Nomor 1920/2022 tertanggal 18 November 2022 dengan NIB: 10.06.05.01.06727 dengan luas Bidang Tanah 9.338 m2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06730 dengan luas Bidang Tanah 417 m2 (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi), NIB: 10.06.05.01.06731 dengan luas***

Bidang Tanah 1.243 m2 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) dan NIB: 10.06.05.01.06732 dengan luas Bidang Tanah 1.799 m2 (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi). Selanjutnya, TURUT TERGUGAT I kemudian menetapkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan, antara lain:

- a. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 57/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 9.338 m2 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi).
- b. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 55/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 417 m2 (Empat Ratus Tujuh Belas Meter Persegi)
- c. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 56/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang,*** yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.243 m2 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi).
- d. ***Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor: 54/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di***

Kabupaten Karawang, yang pada pokoknya Memberikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atas tanah seluas 1.799 m² (Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 20 (dua puluh) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

7. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya nomor 21 (dua puluh satu) yang menjelaskan ***“Bahwa Tergugat IV, telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 86 secara jelas mencantumkan Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah atau Badan Usaha dalam rangka prasarana perkeretaapian, disertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pertanahan”***. Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak tepat karena sebagaimana telah dikemukakan pada poin 4 (empat) sampai dengan poin 6 (enam) Jawaban ini, TERGUGAT IV telah mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah milik TERGUGAT IV yang diperoleh berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang dalam perkara *aquo* sebagai TURUT TERGUGAT I, yang mana pada tanggal 01 Maret 2024 TURUT TERGUGAT I telah menetapkan Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang. Dengan demikian TERGUGAT IV tidak melanggar ketentuan ***Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian*** karena Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* sedang dalam proses pensertifikatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 21 (dua puluh satu) harus dinyatakan ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

8. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 22 (dua puluh dua) yang menjelaskan ***“Bahwa Tergugat IV, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 27, huruf a poin 3 sudah tidak mempunyai hak atas tanah Eks Jalur Kereta Api yang dijadikan Pasar Rengasdengklok”***. Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru dalam membaca dan memahami ***Pasal 27 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria***, yang menyebutkan *“Hak Milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena diterlantarkan”*. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan Tanah milik TERGUGAT IV yang diperoleh berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 dan tercatat dalam ***Data Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah DAOP 1 Jakarta***, yang mana saat ini oleh TURUT TERGUGAT I pada tanggal 01 Maret 2024 menetapkan Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang. Sehingga penguasaan tanah oleh TERGUGAT IV bukan berdasarkan Hak Milik melainkan berdasarkan Grondkaart yang saat ini telah menjadi Hak Guna Bangunan;

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 22 (dua puluh dua) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 24 (dua puluh empat) yang menjelaskan ***“Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata ”***. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Tanah milik TERGUGAT

IV yang diperoleh berdasarkan Grondkaart Nomor 21 Tahun 1917 seluas 12.797 m² (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) dan tercatat dalam **Data Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Wilayah DAOP 1 Jakarta**, saat ini telah menjadi Hak Guna Bangunan oleh TURUT TERGUGAT I pada tanggal 01 Maret 2024 melalui Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas Tanah di Kabupaten Karawang. Sehingga TERGUGAT IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*, maka tindakan TERGUGAT IV yang mengadakan Kesepakatan Bersama dengan TERGUGAT II tentang Pemanfaatan Aset dan Pengembangan Angkutan Kereta Api di Kabupaten Karawang Nomor: KL.703/VIII/I/DO.1-2020, Nomor: 073/2792/KD tertanggal 01 Agustus 2022, serta Perjanjian Kerja Sama antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT VIII yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I tentang Sewa Aset Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 25+560 Sampai Dengan KM 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok Nomor: KL.701/XI/90/DO.1-2022, Nomor: 019/5860/PPKH tertanggal 08 November 2022 adalah bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum melainkan perbuatan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum karena memang TERGUGAT IV menurut hukum mempunyai hak dan kewenangan terhadap Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 24 (dua puluh empat) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

10. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 25 (dua puluh lima) yang menjelaskan ***"Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyebabkan kerugian materil Penggugat berupa, turunnya pendapatan berdagang selama 1 tahun terakhir dengan rata-rata penurunan***

omset penjualan karena situasi dan kondisi yang ada adalah Rp. 100.000 x 2.800 Pedagang x 3654 hari = Rp. 102.200.000.000 (seratus dua milyar dua ratus juta rupiah)". Bahwa perhitungan kerugian materil PARA PENGGUGAT tidak berdasar karena sebagaimana telah kami kemukakan dan uraikan pada bagian Eksepsi nomor 4 (empat) tentang "**Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscuur Libels)**" PARA PENGGUGAT mendalilkan jumlah pedagang yang dirugikan sejumlah 2.800 (dua ribu delapan ratus) Pedagang akan tetapi pihak pedagang yang menggugat dalam perkara *aquo* hanya sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) pedagang. Selanjutnya, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait ketentuan ganti rugi, antara lain:

- a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 dan Yurisprudensi No. 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975**, menyebutkan "*Bahwa ganti rugi adalah harus dengan rincian yang jelas dan nyata*".
- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988**, menyebutkan bahwa "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna*".
- c. **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971**, menyebutkan bahwa "*Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim*".
- d. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971**, menyebutkan bahwa "*Gugatan dimana*

Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 25 (dua puluh lima) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

11. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 27 (dua puluh tujuh) yang menjelaskan ***“..... Penggugat mohon dengan hormat, kapda Ketua Pengadilan Negeri Karawang, C.q. Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan Bagunan Pasar Rengasdengklok”.***

Bahwa dalil tersebut tidak memperhatikan ketentuan Sita Jaminan sebagaimana diatur dalam ***Pasal 227 Ayat (1) HIR*** yang menyebutkan *“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.* Bahwa pihak yang dimaksudkan ketentuan pasal tersebut adalah Pihak yang memiliki piutang (kreditur) terhadap pihak yang dimintakan sita jaminan. Sedangkan hak yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah hak kreditur. Dengan demikian berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan Sita Jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Sedangkan

Gugatan PARA PENGGUGAT bukan merupakan gugatan perkara utang-piutang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 27 (dua puluh tujuh) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

12. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 28 (dua puluh delapan) yang menjelaskan “..... **Bahwa untuk mencegah pembangunan Pasar Rengasdengklok yang rencananya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimana tidak adanya suatu Urgensi yang sangat penting dalam hal tersebut**”. Bahwa rencana penggunaan dan pemanfaatan Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tujuan memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat merupakan pelaksanaan atas Maksud dan Tujuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang Sewa Aset Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 25+560 Sampai Dengan KM 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok Nomor: KL.701/XI/90/DO.1-2022, Nomor: 019/5860/PPKH tertanggal 08 November 2022** yang menyebutkan “(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah pemanfaatan Aset milik PIHAK KESATU dalam bentuk sewa oleh PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau di Km 25+560 sampai dengan Km 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok. (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai berikut: a. Pembangunan dengan segala aksesoris dan fasilitas pendukung yang akan digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau di Km 25+560 sampai dengan Km 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok dalam rangka memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat; b. Memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA”

Bahwa selain itu rencana penggunaan dan pemanfaatan Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah sesuai dengan **Pasal 24 Ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031**, yang menyebutkan “*Rencana RTH akan dikembangkan di kawasan perkotaan yang berada di Kecamatan Rengasdengklok*”. Sebagaimana diketahui letak tanah yang menjadi obyek Perjanjian Kerja Sama berada di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 28 (dua puluh delapan) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

13. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 30 (tiga puluh) yang menjelaskan “..... ***menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugatr III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta ruoiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap***”. Adapun hal yang mendasari TERGUGAT IV menolak pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*) karena Petitum Pokok yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT yaitu membayar secara tunai atas kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT akibat penarikan Retribusi Pelayanan Pasar. Menurut Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung **Mohammad Saleh** menjelaskan mengenai larangan menjatuhkan Uang Paksa (*Dwangsom*) untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang “***Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom,***”. Penegasan **Mohammad Saleh** dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:

- a. ***Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973***, menyebutkan bahwa “*Keberatan (tentang uang paksa)*

ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976**, menyebutkan bahwa *“tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti”*
- c. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965**, menyebutkan bahwa *“tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya”*

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya nomor 30 (tiga puluh) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. DALAM PROVISI

Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Nomor 31 (tiga puluh satu) berkaitan dengan putusan serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*). Dimana dalil tersebut tidak memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

Pertama,

Menurut Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, dan Pasal 54 Rv, syarat yang harus dipenuhi agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, terdiri dari:

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
2. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan *verstek*;
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua,

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, pada poin 4 (empat) memberikan petunjuk yaitu kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Selain itu, penolakan atas dalil PARA PENGGUGAT juga didasarkan pada doktrin hukum yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Edisi Kedua Cetakan Pertama tahun 2017, halaman 999 paragraf pertama** yang menyatakan:

“Berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini

Ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/1971. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi”.

Lebih lanjut, dalam doktrin hukum Subekti dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Edisi Kedua Cetakan Pertama tahun 2017, halaman 999 paragraf ketiga yang menyatakan sebagai berikut:

“Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, misalnya dengan jalan menjual lelangharta tergugat atau membongkar bangunan objek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang dibarengi dengan penolakan gugatan penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula (restorated to the original condition). Siapa yang bertanggung jawab atas rehabilitasi penjualan dan pembongkaran itu kepada keadaan semula?”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu / putusan serta merta maka Gugatan harus berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya

nomor 31 (tiga puluh satu) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, dapat menyatakan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan TERGUGAT IV tidak melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan replik dan para Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat dari Inisiator Percepatan Pembangunan Pasar Rengas dengkok tertanggal 05 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bupati Karawang

- Cq. Setda Kabupaten Karawang, Perihal : Permohonan Percepatan Pembangunan Pasar Rengasdengklok, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Visi Indonesia Mandiri Nomor : 073/2815/KSM, Nomor : 022/VIM-PKS/V/2019 tentang Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Rengasdengklok Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS), diberi tanda P-2 ;
 3. Fotocopy Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Visi Indonesia Mandiri tentang Kerjasama Investasi Pembangunan Pasar Rengasdengklok Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS), diberi tanda P-3 ;
 4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Kaliwang Dharma Andika tentang Relokasi Pasar Rengasdengklok Nomor : 511.2/2340-Huk, diberi tanda P-4 ;
 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat, diberi tanda P-5 ;
 6. Fotocopy Restribusi Pelayanan Pasar Pemakaian Kios, Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pengangkutan Sampah Pasar Pedagang Toko, Pedagang Kios, Pedagang Lapangan, diberi tanda P-6 ;
 7. Fotocopy Matrix Simulasi Restribusi Pasar Rengasdengklok berdasarkan fakta dan alat bukti restribusi tahun 1997-Tahun 2022, diberi tanda P-7 ;
 8. Fotocopy Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor : 29 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Restribusi Pelayanan Pasar, diberi tanda P-8 ;
 9. Fotocopy Izin Menempati Bangunan Pasar Nomor : 503/26/III/SIM B/2012, tertanggal 01 Maret 2012, tercatat atas nama M. Nasir, diberi tanda P-9 ;
 10. Fotocopy Berita Acara Hasil Perhitungan Ulang Kios/Los Pasar Proklamasi dan Rekapitulasi pemesanan unit Kios dan Los Per 7 Desember 2022, diberi tanda P-10 ;
 11. Fotocopy Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang Nomor : 650/3459/PR tanggal 28 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Sdr. Eigen Justisi ST, SH.,MH Ketua LBH GMBI, Perihal : Informasi Arahan Peruntukan ruang, diberi tanda P-11 ;
 12. Fotocopy Surat dari Bupati Karawang Nomor : 030/8494/BPKAD tanggal 23 Desember 2022, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten

- Karawang, Perihal Persetujuan Hibah Sisa Bongkaran dan Penghabusan Barang Milik Daerah, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Foto Pembongkaran Kios Pasar Rengasdengklok, diberi tanda P-13 ;
 14. Fotocopy Denah Pasar Rengasdengklok berdasarkan keterangan H. Endang, diberi tanda P-14 ;
 15. Fotocopy Bukti Pembayaran Gugatan Class Action, diberi tanda P-15 ;
 16. Fotocopy Surat Gugatan Nomor : 25/EXT/LBH.GMBI/XI/2022, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Karawang dibawah register Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Kwg, diberi tanda P-16 ;
 17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/8008/X/2023/Reskrim, diberi tanda P-17 ;
 18. Fotocopy Surat tertanggal 09 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Karawang Cq. Kasat Reskrim, dari Taswan, Perihal Laporan Pengaduan, diberi tanda P-18;
 19. Fotocopy daftar kesepakatan kerja sama antara Pemda Karawang dengan Team Tujuh yang mewakili warga pasar Rengasdengklok, diberi tanda P-19;
 20. Fotocopy surat dari Polres Karawang kepada Bupati Karawang perihal saran Penundaan Pelaksanaan Penertiban PKL/Lapak dipasar, diberi tanda P-20;
 21. Fotocopy Rekomendasi DPRD Kabupaten Karawang, diberi tanda P-21;
 22. Fotocopy Surat Permohonan Klarifikasi dan penjelasan Bupati Karawang kepada Ombudsman, diberi tanda P-22;
 23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Laporan dari Ombudsman (3 Februari 2023), diberi tanda P-23;
 24. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Laporan dari Ombudsman (1 Juli 2024), diberi tanda P-24;
 25. Fotocopy Surat Retribusi Biaya Pemeliharaan Pasar dari PT. VIM kepada Pedagang Kios dan Los Pasar Proklamasi, diberi tanda P-25;
 26. Fotocopy Himbauan Akad Kredit dari PT. VIM kepada para Pedagang Pasar Proklamasi, diberi tanda P-26;
 27. Fotocopy Karcis Retribusi Pasar Proklamasi,diberi tanda P-27;

28. Fotocopy Tabel Harga Sewa Kios /hari Pasar Proklamasi, diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Kesepakatan Harga Jual Kios tanggal 15 April 2005, diberi tanda P-29;
30. Rekaman Video Youtube Alexa Podcast, diberi tanda P-30;

menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Engkus Kusnadi;
 - Bahwa Saksi adalah salah satu pedagang di Pasar Rengasdengklok yang mempunyai 3 (tiga) toko untuk berjualan kelontong, perabotan, dan kosmetik, yang terletak di tanah swadaya yang dibeli pada tahun 1965 dan di belakang tanah saksi tersebut merupakan tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) ;
 - Bahwa sejak tahun 1970 sudah ada redistribusi;
 - Bahwa yang melakukan pemungutan retribusi tersebut adalah PD Pasar;
 - Bahwa Saksi berdagang meneruskan usaha orang tua sejak tahun 1984, setelah terjadi kebakaran pasar lalu orang tua saksi membangun sendiri bangunan tokonya dan dilanjutkan oleh saksi;
 - Bahwa setelah terjadinya kebakaran, Tidak ada bantuan dari pemerintah dan Saksi membangunnya sendiri;
 - Bahwa saat Saksi berdagang memiliki SIM (Surat Ijin Menempati) yang dikeluarkan oleh PD Pasar ;
 - Bahwa pada tahun 2006 Saksi mengetahui akan adanya relokasi, saat itu pengurus Pasar datang kepada Saksi untuk meminta tolong menyampaikan keluhan kepada Pemerintah, lalu saksi datang ke Kantor Bupati dan dilakukan rapat bersama Sekda dan DPRD, saat itu Saksi sampaikan bahwa keadaan Pasar yang baru tempatnya belum layak untuk ditempati/belum selesai, intinya Pedagang Pasar keberatan untuk pindah, dan keberatan tersebut didukung oleh Dinas Pertanian dan Pengairan karena apabila ada Pasar disana air irigasi akan keruh karena sampah;

- Bahwa pada saat itu masih zaman Bupati Ahmad Dadang dan relokasi gagal di tahun 2007;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Pihak PT. Kaliwangi Dharma (Pak Yanto) yang meminta tolong kepada Saksi agar Saksi mengajak pedagang lain untuk pindah dengan dijanjikan Saksi akan diberi roko dan pedagang kaki lima dikasih toko namun hal itu saksi tolak;
- Bahwa saat dilakukan pembongkaran, Ruko saksi ikut juga dibongkar namun Saksi tidak ada mendapat penggantian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membongkar ruko dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan dasar Surat Hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa paguyuban/pengurusan yang ada di Pasar Rengasdengklok ;
- Bahwa ketika saksi berjualan di Pasar Rengasdengklok ada restribusi diantaranya restribusi, ronda, centeng, restribusi sampah ada juga dari PU (Pekerjaan Umum) ;

2. Wawan Purwana Mulia;

- Bahwa Saksi mulai berdagang pakaian dan Sepatu di pasar Rengasdengklok pada tahun 1985 meneruskan usaha orang tua yang sudah berdagang sejak tahun 1960;
- Bahwa di Pasar Rengasdengklok tempat saksi berjualan tersebut ada kurang lebih 400 pedagang dan pembangunan pasarnya dilakukan dengan cara swadaya;
- Bahwa selama Saksi berjualan/berdagang ditempat tersebut ada pungutan retribusi dari Pemda dan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);
- Bahwa mengenai adanya relokasi, Saksi mengetahuinya karena sejak tahun 2005 telah diadakan pertemuan untuk membahas ganti rugi dan harga kios, namun tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi mengetahui pembongkaran pasar rengasdengklok pada saat itu sekitar Pukul 5 sore tetapi Saksi tidak tahu dari pihak mana yang melakukan pembongkaran;

- Bahwa dalam pengelolaan di Pasar Rengasdengklok, yang Saksi ketahui ada berapa peguyuban/kepengurusan yaitu IPPR pada tahun 2005, ada pula PPKL dan FP2SR;
- Bahwa Saksi Kenal H. Lili Sadeli (tokoh masyarakat), Abdul Majid tidak kenal, Hasanudin kenal (bukan pedagang), Jejen Sopyan kenal (bukan pedagang);

3. Bunan;

- Bahwa Saksi sudah lama berdagang sembako di Pasar Rengasdengklok karena meneruskan usaha orang tua dan ikut merintis usaha pada sejak tahun 1998;
- Bahwa terkait retribusi hanya ditarik sampai tahun 2022 yang dipungut oleh pengelola pasar;
- Bahwa kios milik Saksi terletak di atas tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya relokasi karena tidak ada musyawarah, meskipun diantara Pedagang ada oranganisasi yaitu IPPR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sosialisasi yang diadakan oleh Pemda Karawang ;
- Bahwa ketika kios tempat berjualan milik Saksi dibongkar, Saksi tidak mendapatkan biaya ganti rugi saat kiosnya dibongkar;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran di Pasar Rengasdengklok, Saksi tidak mendapatkan biaya ganti rugi;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi berjualan di lokasi tanah PJKA adalah alas hak berupa Surat Izin Menempati Bangunan (SIM B);

4. H. Ade;

- Bahwa Saksi mengetahui rencana relokasi pasar rengasdengklok ke lokasi baru sejak tahun 2001, karena Saksi saat itu termasuk kedalam tim 7 yang dibentuk oleh Bupati Karawang;
- Bahwa saat akan direlokasi para pedagang meminta 7 poin penting yang dituangkan dalam berita acara, dan dari poin kesepakatan tersebut, hanya 1 poin saja yang belum dilaksanakan oleh pihak

Pemda Karawang, yakni membuat jalan tembus belakang lahan pasar proklamasi karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah;

- Bahwa pembangunan Ruang Terbuka Hijau diatas lahan pasar lama rengasdengklok merupakan keinginan para pedagang dan masyarakat sekitar, dengan alasan tidak mau lahan eks pasar lama dijadikan Mall;

5. Andriani;

- Bahwa Saksi berdagang di Pasar Lama Rengasdengklok sejak tahun 2005 sampai dengan pembongkaran, ketika ada pembongkaran saksi langsung pindah;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran adalah Satpol PP, tapi ada juga preman;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sosialisasi relokasi Pasar, dan saat itu Saksi di iming-imingi bahwa sebaiknya Saksi pindah ke Pasar Baru Proklamasi tanpa perlu memikirkan biaya sewa kios dan biaya-biaya lainnya;
- Bahwa setelah Saksi pindah ke Pasar yang baru, kenyataannya di Pasar yang baru sepi pembeli, dan karena saksi tidak dapat membayar kewajiban saksi ke Pengelola, sehingga Kios saksi digembok oleh pengelola;
- Bahwa Ketika Saksi pindah ke Pasar Baru, Saksi diberi tempat jualan ukuran kios 3 X 3 dengan boking Rp1.000.000,00 dan cicilan seharinya Rp80.000,00, namun pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan;
- Bahwa jauh beda lebih menjanjikan berjualan dipasar lama, karena situasi Pasar Baru Proklamasi sangat sepi Pembeli/Pengunjung, kadang sehari hanya ada 1 baju yang terjual bahkan tidak sama sekali, karena Pasar sepi Saksi menutup toko 2 hari sekali, tetapi Saksi tetap wajib membayar iuran full dan ini memberatkan saksi;
- Bahwa restribusi di Pasar yang baru RP5.000,00;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00026 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-IV, TT- V -1;
2. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*), diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-IV, TT- V -2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00152, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-3;
4. Fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 207 Tahun 2023 Tentang Peta Batas Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-4;
5. Fotocopy Kesepakatan Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Karawang, Nomor : KL.703/VIII/I/DO.1-2022 dan Nomor : 073/2792/KD, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-5;
6. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Kaliwang Dharma Andika Tentang Pembangunan Relokasi Pasar Rengasdengklok Nomor : 511.2/2340-Huk, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-6;
7. Fotocopy Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Visi Indonesia Mandiri tentang Persiapan Pembangunan Pasar Rengasdengklok Kabupaten Karawang Nomor : 073/1077/KSM dan Nomor : 009/Mou/VIM/III/2019, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-7;
8. Fotocopy Kesepakatan Bersama Pengakhiran Perjanjian antara PT Kaliwangi Dharma Adikara dengan Pemerintah Kabupaten Karawang Tentang Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Nomor: 511.2/2340-HUK tentang Pembangunan Pasar Rengasdengklok, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-8;
9. Fotocopy Surat dari Inisiator Percepatan Pembangunan Pasar Rengasdengklok tertanggal 05 Maret 2015 yang ditujukan kepada Bupati

- Karawang Cq. Setda Kabupaten Karawang, Perihal : Permohonan Percepatan Pembangunan Pasar Rengasdengklok, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-9;
10. Fotocopy Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-10;
 11. Fotocopy Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-11;
 12. Fotocopy Surat Bupati Karawang tertanggal 31 Desember 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT Kereta Api Indonesia (Persero) Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Babakan Ciamis Bandung, Hal : Pemberitahuan, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-12;
 13. Fotocopy Surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP I Jakarta Nomor : KA.203/VI/1/DO.1-2022 tanggal 8 Juni 2022, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-13;
 14. Fotocopy Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LBH GMBI) tertanggal 25 November 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-14;
 15. Fotocopy salinan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Kwg tanggal 6 Desember 2023, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-15;
 16. Fotocopy surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor : 301/577/Tibum tanggal 13 Juni 2022, Perihal ; himbauan, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-16;
 17. Fotocopy surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor : 301/640/Tibum tanggal 24 Juni 2022, Perihal ; Teguran I, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-17;

18. Fotocopy surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor : 301/646/Tibum tanggal 27 Juni 2022, Perihal ; Teguran II, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-18;
19. Fotocopy surat dari Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor : 301/1077/Tibum tanggal 11 Oktober 2022, Perihal ; Teguran III, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-19;
20. Fotocopy surat dari Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor : 301/1088/Tibum tanggal 14 Oktober 2022, Perihal ; Peringatan I, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-20;
21. Fotocopy surat dari Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor : 301/1120/Tibum tanggal 24 Oktober 2022, Perihal ; Peringatan II, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-21;
22. Fotocopy surat dari Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor : 301/1138/Tibum tanggal 28 Oktober 2022, Perihal ; Peringatan III, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-22;
23. Fotocopy surat dari Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Nomor : 301/1168/Tibum tanggal 04 November 2022, Perihal ; Pemberitahuan, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-23;
24. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-24;
25. Fotocopy Keputusan Bupati Karawang Nomor : 510.16/Kep.289-Huk/2021 Tentang Tanah Pasar Lama Rengasdengklok sebagai Ruang Terbuka Hijau, diberi tanda T-I, T-III, T-V, T-VII, T-VIII, TT-II, TT-IV, TT-V-25

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sukatmi;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Karawang dan jabatan Saksi adalah kepala bidang aset di Pemerintah Kabupaten Karawang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan berdasarkan data yang ada di Kantor Saksi lahan Pasar Rengasdengklok sebagian merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Bahwa bukti yuridisnya berupa Sertipikat Hak Pakai (vide bukti TI, TIII, TV, TVII, TVIII, TTII, TTIV, TTV – 1 dan 3) dan tercatat di Asset Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pasar Rengasdengklok lama, akan dipergunakan untuk dibuat Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa berdasarkan surat ukur dalam dokumen sertipikat hak pengelolaan pasar proklamasi, lokasi Pasar Proklamasi termasuk dalam Wilayah Desa Rengasdengklok Selatan;
- Bahwa ketika akan dilakukan relokasi Pasar Lama ke Pasar Baru untuk pelaksanaan di Pasar Baru telah dilakukan Lelang dan pemenang tendernya adalah PT. VIM;

2. Sajan Peri;

- Bahwa Saksi merupakan pedagang yang sebelum berdagang di Pasar Baru Saksi berdagang di lokasi pinggir irigasi dan Saksi berjualan sayuran sejak tahun 1999;
- Bahwa sebelum direlokasi ada sosialisasi terkait relokasi pasar yang diberikan oleh satpol PP kepada para pedagang;
- Bahwa Saksi membongkar sendiri lapak dagangan milik Saksi sesuai dengan arahan yang disosialisasikan kepada para pedagang oleh Satpol PP;
- Bahwa Saksi berharap Pasar Rengasdengklok hanya ada di satu titik agar pembeli semakin ramai;

3. Susanti;

- Bahwa Saksi mempunyai kios di Pasar Rengasdengklok lama yang berdiri diatas tanah Pemerintah Daerah Karawang;
- Bahwa Saksi saat ini telah menempati kios di lokasi Pasar Proklamasi

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sosialisasi relokasi Pasar Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi, dengan imbauan untuk membongkar sendiri lapaknya masing-masing;
- Bahwa Saksi membongkar sendiri kios Saksi dan pindah ke Pasar Proklamasi;
- Bahwa Saksi berharap Pasar Proklamasi jadi satu-satunya pasar yang ada di Rengasdengklok sehingga omset dapat naik kembali;

4. Ahmad Rojali;

- Bahwa Saksi dahulu berdagang ayam potong di Pasar Lama sejak tahun 2018 namun, sekarang Saksi telah pindah tempat jualan ke Pasar Proklamasi;
- Bahwa pada saat akan pindah Saksi membongkar sendiri tempat berdagang saksi;
- Bahwa tempat jualan Saksi dahulu berada diluar Pasar Lama dan lebih tepatnya dikategorikan sebagai Pedagang kaki Lima (PKL);
- Bahwa lahan/tanah Pasar lama itu dikosongkan tujuannya akan dibuat Ruang Terbuka Hijau;
- Bahwa ketika Saksi berdagang di Pasar Lama ada restribusi, sampah, keamanan, listrik, yang totalnya 12 ribu rupiah per hari;
- Bahwa sampah dilokasi diangkut setiap hari oleh Pemda;
- Bahwa tanah/lahan yang dipakai jualan oleh Saksi saat di Pasar Lama milik Pemda;
- Bahwa di Pasar baru saksi mempunyai kios yang Saksi beli secara mencicil Rp50.000,00 per hari;
- Bahwa Pengelolanya PT. VIM namun tanahnya milik siapa Saksi kurang tahu;
- Bahwa harga los di Pasar Baru adalah 68 juta rupiah dengan ukuran 2X2;
- Bahwa harga tersebut menurut Saksi termasuk mahal, namun Saksi tidak keberatan karena masih terjangkau dengan penghasilan Saksi yang lebih ramai ketika berjualan di Pasar baru;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Grondkaart Nomor : 21 Tahun 1917, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotocopy Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perusahaan Umum Kereta Api Wilayah DAOP 1 Jakarta Posisi 31 Desember 1990, diberi tanda T.IV-2;
3. Fotocopy Kesepakatan Bersama Antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang Pemanfaatan Aset dan Pengembangan Angkutan Kereta Api di Kabupaten Karawang, Nomor : KL.703/VIII/1/DO.1-2022, Nomor : 073/2792/KD, tanggal 01 Agustus 2022, diberi tanda T.IV-3;
4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang Sewa Aset Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di KM 25+560 sampai dengan KM 25+850 Lintas Non Operasional Karawang Rengasdengklok Nomor : KL.701/XI/90/DO.1.2022 Nomor : 019/5860/PPKH, tanggal 8 November 2022, diberi tanda T.IV-4;
5. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 1920/2022 tertanggal 18 November 2022, diberi tanda T.IV-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 57/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas tanah di Kabupaten Karawang, diberi tanda T.IV-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 55/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas tanah di Kabupaten Karawang, diberi tanda T.IV-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 56/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas tanah di Kabupaten Karawang, diberi tanda T.IV-8;

9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan kabupaten Karawang Nomor : 54/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas tanah di Kabupaten Karawang, diberi tanda T.IV-9;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah memohon dalam Provisi agar Majelis Hakim menghentikan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembongkaran, pembangunan dan pemindahan Pasar Rengsdengklok ke lokasi lain, meminta ganti kerugian pembongkaran kios, dan meminta penggantian retribusi kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa esensi yang diajukan para Penggugat dalam Provisi sebagaimana diuraikan di atas, menurut hemat Majelis Hakim, merupakan materi yang terkandung dalam Pokok Perkara, hal demikian tidak dapat dipertimbangkan di dalam lingkup Provisi, karena pada dasarnya tindakan dalam provisi merupakan tindakan pendahuluan atau sementara yang diambil untuk kepentingan salah satu atau kedua pihak dalam kerangka tuntutan dalam pokok perkara, sedangkan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam tuntutan Provisinya tersebut di atas, sudah merupakan materi pokok perkara itu sendiri, sehingga tuntutan tersebut tidak relevan dan karenanya haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Karawang Tidak Berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Eksepsi gugatan *error in persona / gemis aanhoedanigheid (diskualifikasi in person)*, oleh karena para Penggugat adalah pihak yang tidak berhak mengajukan gugatan;
3. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), dikarenakan:
 - Dasar hukum dan ganti rugi tidak jelas;
 - Tidak jelasnya objek sengketa;
 - Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dalil dalam eksepsi angka 2 (dua) dan 3 (tiga) oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tersebut bukan mengenai wewenang hakim untuk mengadili suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 136 HIR yang menyatakan “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR tersebut di atas, yang boleh untuk dipertimbangkan di dalam eksepsi hanyalah tentang kewenangan hakim yang dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sehingga eksepsi yang berada diluar kewenangan

hakim, akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara, dan jika Majelis Hakim meneliti dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V, baru akan diketahui apakah keberatan yang diajukan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V tersebut terpenuhi ataupun beralasan hukum jika sudah diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus para Penggugat tidak sah;

Bahwa Surat Kuasa Khusus para Penggugat tertanggal 22 Desember 2023 tidak memenuhi syarat dan ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Eksepsi Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara yang telah mengatur perihal pemberian Kuasa Khusus, yang didalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Surat Kuasa tersebut telah menerangkan kapasitas para pemberi kuasa yaitu sebagai para Pedagang pada Pasar Rengasdengklok yang memberikan kuasa kepada para Advokat pada LBH Jaringan Hukum Indonesia serta Surat Kuasa tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan sehingga secara formil dapat diterima sebagai pihak dalam persidangan;

2. Eksepsi gugatan para Penggugat prematur;

Bahwa para Penggugat dalam Gugatannya telah mengandung cacat formil karena gugatan yang diajukan masih terlampau dini (prematur), yang

mana belum ada perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dapat dijadikan dasar akan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

3. Eksepsi para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kualitas / berhak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena para Penggugat bukanlah pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* : Bahwa para Penggugat merupakan pihak yang hanya menempati tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan Para Penggugat nomor 17 (tujuh belas);

4. Eksepsi gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, dikarenakan;

- Objek gugatan para Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan luas bidang tanah dan batas-batas tanah;
- Para Penggugat dalam petitum tidak meminta kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama merupakan produk cacat hukum dan perbuatan melawan hukum;
- Posita dan Petitum gugatan para Penggugat saling bertentangan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dalil dalam eksepsi angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) oleh Tergugat IV tersebut bukan mengenai wewenang hakim untuk mengadili suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 136 HIR yang menyatakan “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR tersebut di atas, yang boleh untuk dipertimbangkan di dalam eksepsi hanyalah tentang kewenangan hakim yang dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sehingga eksepsi yang berada diluar kewenangan hakim, akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara, dan jika Majelis Hakim meneliti dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV baru akan diketahui apakah keberatan yang diajukan Tergugat IV tersebut terpenuhi ataupun beralasan hukum jika sudah diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dari Tergugat IV haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah lahan Pasar Rengasdengklok yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau oleh Tergugat I dan Tergugat IV sehingga para Penggugat akan direlokasi ke tempat yang baru namun para Penggugat merasa keberatan atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 diketahui bahwa terdapat Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama M. Nasir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 01 Maret 2012, berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Juli 2015, Surat Izin Menempati Bangunan Los/Kios Pasar atas nama H. Munawaroh bt. Damini yang ditandatangani oleh Sekretaris wilayah/daerah atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang pada tanggal 11 Oktober 1987 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Oktober 1987 sampai dengan tanggal 30 September 1990, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Risto bin Suhemi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 29 Juli 2005 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Juli 2005 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Sutrisno yang ditandatangani

oleh Sekretaris wilayah/daerah atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang pada tanggal 30 Agustus 1988, Surat Keterangan atas nama Sutrisno yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang pada tanggal 24 Maret 1987, Surat Keterangan Usaha atas nama H. Endang Opik Bin Omis yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rengasdengklok Selatan pada tanggal 07 Mei 2015, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Endang Opik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian yang berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Februari 2015, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 08 Februari 2012, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Nurlia Binti H. Atin D. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 21 Juli 2011 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juni 2014, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Nurlia Binti H. Atin D. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 21 Juli 2011 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juni 2014, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama H. Endang Opik yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 02 Maret yang berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Asmira Murni yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 19 Oktober 2009 yang berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2012, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Suhandi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 02 Maret 2012 yang berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, Surat Ijin Menempati

Bangunan Pasar atas nama H. Udin pada tanggal 30 Juni 2004 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Juni 2004 sampai dengan tanggal 31 Mei 2007, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Nano yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 09 Maret 2011 yang berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014, Surat Ijin Menempati Bangunan Pasar atas nama Juhri pada tanggal 25 April 2005 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 April 2005 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Elssa Novela yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 02 Maret 2012 yang berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, Surat Ijin Menempati Bangunan Pasar atas nama Rodiah pada tanggal 28 Januari 2005 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Rahmat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 27 Desember 2015 yang berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Dapin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 11 Agustus 2010 yang berlaku 3 (tiga) tahun dari 01 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Juhari yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 31 Januari 2012 yang berlaku 3 (tiga) tahun dari 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Surat izin Menempati Bangunan Pasar atas nama Fandy Chandra yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang atas nama Bupati Karawang pada tanggal 02 Maret 2012 yang berlaku 3 (tiga) tahun dari 01 Nopember

sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015, Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan Kios Diatas Tanah Milik PJKA Pasar Rengasdengklok Nomor 5/SPP.B/86 yang ditandatangani oleh PJKA Setasion Karawang pada tanggal 10 Februari 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I, T.III, T.V, T.VII, T.VIII, TT.IV, TT.V -1 diketahui jika telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00026 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang pada tanggal 13 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, selanjutnya berdasarkan bukti T.I, T.III, T.V, T.VII, T.VIII, TT.II, TT.IV, TT.V-3 diketahui jika telah terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00152 pada tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV-1 Grondkaart Nomor : 21 Tahun 1917 dan bukti T.IV-2 berupa Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perusahaan Umum Kereta Api Wilayah DAOP 1 Jakarta Posisi 31 Desember 1990 yang menegaskan tanah yang terletak di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang tercatat atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnya berdasarkan bukti T.IV-6 diketahui jika telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 57/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas tanah di Kabupaten Karawang yang terletak di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang dengan luas tanah yang diberikan hak 9.338 m² selama 30 (tiga puluh) tahun sejak didaftarkan pada kantor pertanahan, kemudian berdasarkan bukti T.IV-7 diketahui bahwa telah ditetapkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 55/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas tanah di Kabupaten Karawang yang terletak di Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang dengan luas tanah yang diberikan hak 417 m² selama 30 (tiga puluh) tahun sejak didaftarkan pada kantor pertanahan, selanjutnya bukti T.IV-8 diketahui bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Karawang Nomor : 56/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas tanah di Kabupaten Karawang yang terletak di Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang dengan luas tanah yang diberikan hak 1.243 m² selama 30 (tiga puluh) tahun sejak didaftarkan pada kantor pertanahan, dan berdasarkan bukti T.IV-9 telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan kabupaten Karawang Nomor : 54/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Hak Guna bangunan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung atas tanah di Kabupaten Karawang dengan luas tanah yang diberikan hak 1.799 m² selama 30 (tiga puluh) tahun sejak didaftarkan pada kantor pertanahan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan "sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, dalam hal ini Para Penggugat dari alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan terkait sah atau tidaknya Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00026 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, sementara itu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dapat membuktikan keabsahan penerbitan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 44 huruf c menyebutkan "bahwa Pemegang Hak Guna Bangunan berhak melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan”, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pada hakekatnya hak guna bangunan merupakan hak yang berjangka waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan. Dalam hal ini berdasarkan alat bukti bukti yang diajukan, Para Penggugat tidak dapat membuktikan terkait sah atau tidaknya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 57/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 55/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor : 56/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024, dan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan kabupaten Karawang Nomor : 54/HGB/BPN-32.15/III/2024 tertanggal 1 Maret 2024, sedangkan Tergugat IV dapat membuktikan keabsahan penetapan surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai alas hak kepemilikan serta tidak pula dapat membuktikan jika tindakan-tindakan para Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR, Pasal 163 HIR, Pasal 118 HIR, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 44 huruf c, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.902.000,00, (empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Zenal Muttakin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zenal Muttakin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00;
2.	ATK	Rp75.000,00;
3.	Panggilan	Rp3.555.000,00;
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp962.000,00;
5.	PNBP	Rp260.000,00;
6.	Redaksi	Rp10.000,00;
7.	Materai	Rp10.000.00;
	Jumlah	<u>Rp4.902.000,00;</u>

(empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah);



Pengadilan Negeri Karawang
Panitera Tingkat Pertama
Rudyansyah Putra Siahaan S.H., M.H. - 197905102006041002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 121 dari 121 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Kwg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp: (021) 8449341, 1002287, 1002281, 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

